



2025



STANDAR AIK DAN KEMUHAMMADIYAHAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

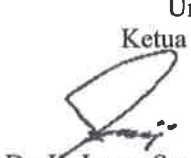
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

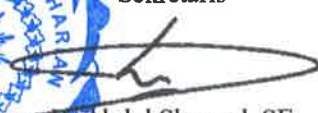
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



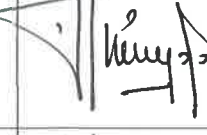
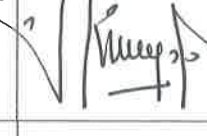
Sekretaris

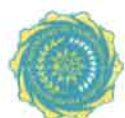


H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	4

STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Gigih Setianto, M.Pd.I	Ka. Biro AIK		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHPEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 H
	Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Umum	Revisi	4

STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)UMUM



1. Daftar Istilah

- a. **Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang selanjutnya disingkat UMPP** adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. **Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK** merupakan kerangka rujukan perilaku warga UMPP, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. **Indikator Kinerja Utama** adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu UMPP.
- d. **Indikator Kinerja tambahan** adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu UMPP yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. Rasionale

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

- a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus UMPP.
- b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMPP.
- c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.
- d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk UMPP.

3. Isi Standar

- a. Rektor UMPP memastikan ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UMPP.
- b. Rektor UMPP harus menunjuk Wakil Rektor yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.
- c. Rektor UMPP bertanggungjawab akan terlaksannya tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami dengan membentuk biro khusus yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.
- d. Rektor UMPP memastikan seluruh pihak terkait di lingkungan UMPP memenuhi standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.



4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar AIK UMPP adalah melalui langkah-langkah berikut :

- a. Rektor menyusun kebijakan mengenai pendidikan dan pengajaran AIK Penggalangan dukungan internal/kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan UMPP.
- b. Sosialisasi Standar Mutu AIK UMPP.
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal pelaksanaan standar AIK.
- d. Pemberian “AIK Award” bagi Civitas Akademik UMMP terbaik berdasarkan
- e. *cluster*.



5. Indikator Pencapaian

5.1. Kelembagaan AIK

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	UMPP memiliki Lembaga atau Biro yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi AIK d. Sekretariat	100 % lembaga atau biro dan struktur terpenuhi.	Resiko: - Pelaksanaan kajian, pengembangan, dan pengamalan AIK tidak berjalan optimal. - Kegiatan AIK di tingkat institusi, fakultas, dan program studi tidak terkoordinasi. - Penilaian mutu internal dan eksternal terkait AIK menjadi rendah. Akar Penyebab : - Belum tersusunnya struktur lengkap dan uraian tugas divisi. - Rendahnya koordinasi antara pimpinan dan unit terkait dalam implementasi AIK. - Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan program AIK.	- Aktivitas dan program AIK tidak terarah dan tidak berkelanjutan. - Integrasi AIK dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian tidak optimal. - Penurunan nilai akreditasi pada aspek AIK atau karakter institusi. - Berkurangnya identitas keunggulan UMPP sebagai institusi berlandaskan Muhammadiyah	- Membentuk dan mengesahkan Lembaga/Biro AIK secara formal melalui SK Rektor. - Melengkapi struktur organisasi sesuai standar: Ketua, Sekretaris, dan Divisi-divisi AIK. - Menyusun uraian tugas (job description) untuk setiap posisi dalam struktur AIK. - Melakukan rekrutmen atau penugasan dosen kompeten AIK untuk mengisi struktur divisi. - Menyusun program kerja tahunan meliputi kajian,	- Rektor - Wakil Rektor Bidang AIK - Ketua Lembaga/Biro AIK - LPM (monitoring dan evaluasi)	- SK Rektor tentang pembentukan Lembaga/Biro AIK. - Struktur organisasi lengkap beserta uraian tugas. - Program kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan AIK. - Notulen rapat, berita acara, dan dokumentasi kegiatan AIK. - Laporan monitoring dan evaluasi kinerja AIK. - Rencana anggaran dan realisasi (RAB) kegiatan AIK.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					pengembangan materi AIK, kegiatan pembinaan, dan pengamalan AIK. - Mengalokasikan anggaran rutin untuk kegiatan AIK pada tingkat institusi. - Monitoring dan evaluasi berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap kinerja AIK.		
2	Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description yang jelas dan diunggah pada sistem secara online	Resiko : - Tidak tersedia dokumen job description yang jelas untuk setiap struktur AIK - Job description tidak sesuai tugas pokok dan fungsi - Job description tidak diunggah sehingga tidak dapat dipantau Akar Penyebab :	- Pelaksanaan AIK tidak terarah dan tidak terukur - Tumpang tindih tugas antar-divisi AIK - Evaluasi kinerja AIK tidak akurat - Menurunnya efektivitas program penguatan AIK di lingkungan UMPP	- Menyusun standar job description AIK berbasis tugas dan fungsi struktural - Workshop penyusunan job description untuk seluruh pengurus AIK - Menetapkan SOP unggah dokumen job description pada sistem online - Monitoring dan audit kepatuhan unggah	- Ketua Lembaga/Biro AIK - Sekretaris AIK - Bagian SDM/Kepegawaian	- Dokumen job description setiap posisi AIK - SK Struktur Organisasi AIK - SOP unggah dokumen pada sistem informasi - Tangkapan layar/rekap unggahan dokumen pada sistem online - Notulen



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Belum adanya penyusunan standar job description khusus AIK - Kurangnya koordinasi antar-unit dalam penyusunan uraian tugas - Belum ada SOP kewajiban unggah dokumen pada sistem informasi - Minimnya pemahaman mengenai pentingnya job description sebagai dasar kerja		dokumen setiap semester		workshop penyusunan job description
3	Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategi UMPP dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMPP.	Ada Renstra dan RENOP yang memuat program AIK.	Resiko : - Program AIK tidak tercantum dalam Renstra atau RENOP/RKAT - Kegiatan AIK berjalan tidak sesuai perencanaan strategis universitas - Alokasi anggaran AIK tidak disiapkan atau tidak tepat sasaran - Evaluasi program AIK menjadi tidak terukur Akar Penyebab :	- Pelaksanaan AIK tidak selaras dengan visi, misi, dan tujuan UMPP - Kegiatan AIK berjalan tidak efektif dan tidak berkesinambungan - Potensi program AIK tidak mendapatkan dukungan anggaran - Penilaian kinerja AIK dan pemenuhan standar mutu menjadi rendah	- Melakukan review dan penyelarasan Renstra dan RENOP agar memuat program AIK secara lengkap - Mengadakan rapat koordinasi rutin antara Biro AIK, B dan LPM - Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan AIK berbasis visi-misi - Menetapkan SOP integrasi program AIK dalam RKAT UMPP	- Lembaga/Biro AIK - BAU/Bagian Keuangan	- Dokumen Renstra UMPP yang memuat program AIK - Dokumen RENOP/RKAT UMPP terkait kegiatan AIK - Notulen rapat perencanaan AIK - Roadmap program AIK - SOP penyusunan RKAT - Laporan pelaksanaan AIK



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Penyusunan Renstra belum melibatkan pengelola AIK secara optimal - Kurangnya koordinasi antara Lembaga/Biro AIK dan Biro Perencanaan - Tidak adanya pemetaan kebutuhan jangka panjang terkait AIK - Kurang dipahaminya pentingnya integrasi AIK dalam dokumen perencanaan institusi		- Monitoring dan evaluasi kegiatan AIK berdasarkan Renstra dan RKAT setiap semester		yang mengacu pada RKAT

5.2. Kampus Islami

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
Kelembagaan dan Kebijakan							
1	Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Terdapat Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Resiko : - Tidak tersedia pedoman resmi Pengembangan Kampus Islami - Pedoman tidak	- Implementasi nilai-nilai Islam tidak terarah dan tidak seragam sehingga Program penguatan AIK menjadi tidak	- Membentuk tim penyusun pedoman Pengembangan Kampus Islami - Melakukan studi banding dengan	- Lembaga/Biro AIK - Wakil Rektor	- Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami - SK Tim Penyusun Pedoman - Notulen rapat



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			relevan dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan kampus - Pedoman tidak disosialisasikan sehingga tidak diimplementasikan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Akar Penyebab : - Belum adanya tim khusus yang menyusun pedoman secara sistematis - Minimnya kajian internal tentang kebutuhan konsep Kampus Islami - Kurangnya koordinasi antara AIK, akademik, dan UPM dalam penyusunan pedoman - Tidak adanya SOP penyusunan pedoman institusi	efektif - Lingkungan kampus kurang mencerminkan identitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah - Penilaian mutu terkait AIK menjadi rendah saat audit internal maupun eksternal	PTMA lain terkait pedoman Kampus Islami - Menyusun pedoman berbasis kajian ilmiah dan nilai-nilai AIK - Menetapkan SOP penyusunan dan revisi pedoman institusional - Melakukan sosialisasi dan monitoring implementasi pedoman di seluruh unit	Bidang Akademik - Wakil Rektor Bidang AIK - Biro Akademik	penyusunan pedoman - SOP Penyusunan Pedoman Institusi - Bukti sosialisasi (foto, daftar hadir, materi) - Laporan implementasi pedoman
2	Memiliki Divisi Kerja yang mengelola	Terdapat	Resiko :	- Program Kampus Islami berjalan parsial	- Membentuk divisi/unit	- Rektor/Wakil	- SK Pembentukan Divisi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	pengembangan Kampus Islami	divisi/unit pengembangan Kampus Islami	- Tidak adanya divisi khusus yang fokus pada pengembangan Kampus Islami - Struktur divisi AIK belum lengkap atau tidak berjalan optimal - Tugas dan fungsi divisi tidak jelas sehingga pelaksanaan program tidak efektif - Integrasi nilai-nilai Islami dalam aktivitas kampus tidak terkoordinasi Akar Penyebab : - Belum adanya arahan formal untuk membentuk divisi pengembangan Kampus Islami - Minimnya pemahaman pimpinan/unit tentang urgensi divisi ini - Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi AIK - Tidak adanya pedoman struktur organisasi yang	dan tidak berkesinambungan - Identitas keislaman kampus kurang tampak dalam budaya akademik dan non-akademik - Evaluasi dan pelaporan kegiatan AIK tidak terstruktur - Pencapaian IKU dan standar mutu AIK menjadi rendah	pengembangan Kampus Islami melalui SK resmi - Menyusun struktur organisasi, tugas, dan fungsi divisi secara jelas - Menetapkan SOP kerja dan koordinasi antar-divisi AIK - Melakukan rekrutmen atau penugasan SDM yang kompeten pada bidang AIK - Monitoring dan evaluasi kinerja divisi secara berkala	Rektor bidang akademik - Lembaga/Biro AIK - Biro BAU	Pengembangan Kampus Islami - Struktur organisasi divisi - Job description tiap posisi dalam divisi - SOP kegiatan divisi - Laporan kegiatan divisi per tahun - Bukti rapat koordinasi divisi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			mengatur divisi tersebut				
3	Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Terdapat SK Rektor dan buktipenerapan berbusana Islami di UMPP	Resiko : - Tidak adanya SK Rektor tentang kewajiban berbusana Muslim/Muslimah - Kebijakan tidak dipahami atau tidak dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika - Kurangnya pengawasan dan sosialisasi terkait aturan busana Islami - Ketidakteraturan penerapan antara unit/fakultas Akar Penyebab : - Belum adanya standar kebijakan tertulis tentang tata busana Islami - Sosialisasi nilai-nilai AIK belum optimal - Minimnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan	- Citra dan identitas kampus Islami tidak tercermin kuat dalam kehidupan kampus - Pelaksanaan nilai-nilai AIK tidak konsisten - Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan sulit dilakukan - Penilaian mutu AIK menurun dalam audit internal dan eksternal	- Menyusun dan menerbitkan SK Rektor tentang kebijakan Berbusana Muslim/Muslimah - Melakukan sosialisasi berkala kepada dosen, mahasiswa, dan tendik - Membuat panduan visual (poster, infografis) terkait tata busana Islami - Menyusun mekanisme pengawasan dan reward-punishment - Monitoring kepatuhan secara berkala oleh UPM dan unit terkait	- Rektor/Wakil Rektor bidang akademik Wakil rektor bidang kemahasiswaan - Lembaga/Biro AIK - Biro BAU (untuk dosen & tendik) - Biro BAAK	- SK Rektor tentang kebijakan berbusana Muslim/Muslimah - Poster/infografis tata busana Islami - Foto dan dokumentasi penerapan sehari-hari - Notulen sosialisasi kebijakan - Laporan monitoring kepatuhan berbusana Islami



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Perbedaan persepsi antar-unit terkait implementasi kebijakan				
4	Menerapkan Kebijakan Kampus tanpa rokok	Terdapat SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok	Resiko : - Tidak adanya SK Rektor tentang kebijakan kampus tanpa rokok - Kebijakan tidak dipatuhi oleh mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan - Area kampus masih digunakan sebagai tempat merokok secara tidak resmi - Pengawasan penerapan tidak konsisten Akar Penyebab : - Belum ada kebijakan formal dalam bentuk SK Rektor - Sosialisasi kampus tanpa rokok belum intensif - Kurangnya fasilitas pendukung seperti	- Kualitas lingkungan kampus menurun (kebersihan, kesehatan, estetika) - Citra kampus Islami dan sehat menjadi tidak konsisten - Risiko kesehatan bagi sivitas akademika meningkat - Potensi teguran dalam audit mutu internal maupun eksternal	- Menerbitkan SK Rektor tentang Kebijakan Kampus Tanpa Rokok - Menyediakan tanda larangan merokok di seluruh area kampus - Melakukan kampanye hidup sehat & anti-rokok (poster, seminar, sosialisasi) - Menetapkan mekanisme sanksi bagi pelanggar - Melaksanakan monitoring rutin oleh satuan pengamanan dan unit terkait	- Rektor/Wakil Rektor bidang kepegawaian - Lembaga/Biro AIK - Biro BAUK - Satuan Pengamanan Kampus	- SK Rektor tentang Kebijakan Kampus Tanpa Rokok - Poster/infografis larangan merokok - Foto dokumentasi pemasangan tanda larangan merokok - Laporan monitoring kepatuhan kampus tanpa rokok - Notulen sosialisasi kebijakan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			papan larangan merokok - Tidak ada sistem kontrol dan sanksi yang jelas - Budaya hidup sehat belum menjadi kesadaran sivitas akademika				
5	Membina IMM	Terdapat laporan IMM SK Kegiatan dan kegiatan pembinaan	Resiko : - Tidak adanya laporan kegiatan IMM setiap periode - Tidak diterbitkannya SK kegiatan pembinaan IMM - Kegiatan pembinaan tidak berjalan atau tidak terdokumentasi - Hubungan kelembagaan antara kampus dan IMM tidak terkoordinasi Akar Penyebab : - Belum adanya SOP pembinaan IMM di tingkat universitas - Kurangnya pendamping atau pembina IMM dari	- Aktivitas IMM berjalan tidak terstruktur dan kurang terarah - Hilangnya peran IMM sebagai kader Persyarikatan di lingkungan kampus - Penilaian mutu kegiatan AIK dan kemahasiswaan menurun - Tidak terpenuhinya indikator pembinaan kaderisasi Muhammadiyah di PTMA	- Menyusun SOP pembinaan IMM oleh kampus - Menerbitkan SK Pembina IMM dan SK kegiatan IMM secara berkala - Mengadakan pertemuan rutin antara IMM, Biro AIK, dan Kemahasiswaan - Mendorong dosen menjadi pembina atau narasumber dalam kegiatan IMM - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan IMM setiap semester	- Wakil Rektor bidang AIK - Lembaga/Biro AIK - Pembina IMM (unsur dosen)	- Laporan kegiatan IMM - SK Pembina IMM - Dokumentasi kegiatan pembinaan IMM - Daftar hadir dan materi kegiatan - Notulen rapat koordinasi IMM dan unit terkait



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			unsur dosen - Rendahnya koordinasi antara Biro AIK, Kemahasiswaan, dan IMM - Minimnya pemahaman mengenai kewajiban pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah				
6	Membina Tapak Suci	Terdapat SK Kegiatan dan Laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci	Resiko : - SK kegiatan pembinaan Tapak Suci tidak diterbitkan - Kegiatan pembinaan tidak terdokumentasi dengan baik - Jadwal latihan Tapak Suci tidak berjalan konsisten - Pembina Tapak Suci tidak aktif atau belum ditetapkan secara formal Akar Penyebab : - Belum adanya SOP pembinaan Tapak Suci di tingkat universitas - Rendahnya koordinasi antara Biro AIK, Kemahasiswaan,	- Pembinaan Tapak Suci tidak berjalan optimal dan tidak berkesinambungan - Penurunan kualitas kaderisasi Tapak Suci di kampus - Tidak terpenuhinya standar pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah - Penilaian mutu AIK dan kemahasiswaan menurun dalam audit internal	- Menyusun SOP pembinaan Tapak Suci dan menetapkan standar kegiatan tahunan - Menerbitkan SK kegiatan dan SK pembina Tapak Suci secara resmi - Menyelenggarakan latihan rutin dan kegiatan kaderisasi yang terjadwal - Mengadakan rapat koordinasi berkala antara AIK, Kemahasiswaan, dan Unit Tapak Suci - Monitoring dan evaluasi kegiatan	- Wakil Rektor bidang AIK - Lembaga/Biro AIK - Pembina Tapak Suci (unsur dosen & pelatih bersertifikat)	- SK Pembina Tapak Suci - Laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci - Dokumentasi kegiatan (foto, video, daftar hadir) - Jadwal latihan Tapak Suci - Notulen rapat koordinasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dan Unit Tapak Suci - Belum ditunjuknya pembina resmi dari unsur dosen atau pelatih bersertifikat - Kurangnya pemahaman mengenai peran Tapak Suci sebagai organisasi otonom Persyarikatan		Tapak Suci setiap semester		
7	Membina Hizbul Wathan	Terdapat SK Kegiatan dan Laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan	Resiko : - SK kegiatan pembinaan Hizbul Wathan tidak diterbitkan - Kegiatan pembinaan tidak terlaksana secara berkelanjutan - Dokumentasi kegiatan HW tidak lengkap atau tidak dibuat - Pembina HW belum ditetapkan atau tidak aktif - Kegiatan pembinaan tidak sesuai standar atau kurikulum HW Akar Penyebab :	- Pembinaan Hizbul Wathan tidak berjalan efektif dan tidak berkesinambungan - Lemahnya kaderisasi Muhammadiyah di lingkungan kampus - HW tidak dapat berfungsi sebagai wahana pembinaan karakter mahasiswa - Penurunan capaian mutu AIK dan kemahasiswaan dalam audit internal - Citra universitas sebagai PTMA berkurang karena tidak membina ortom	- Menerbitkan SK kegiatan dan SK pembina HW secara resmi - Menyusun SOP dan kalender kegiatan pembinaan HW setiap tahun akademik - Mengadakan koordinasi berkala dengan kwartir daerah/cabang HW - Melakukan pelatihan pembina HW bagi dosen/pembina kampus - Monitoring dan evaluasi kegiatan HW setiap semester	- Wakil Rektor bidang AIK - Lembaga/Biro AIK - Pembina HW (unsur dosen)	- SK Pembina Hizbul Wathan - Laporan kegiatan pembinaan HW - Agenda dan kalender kegiatan HW - Dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, materi)



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Belum adanya SOP pembinaan Hizbul Wathan tingkat universitas - Minimnya koordinasi antara AIK, Kemahasiswaan setempat - Rendahnya pemahaman kampus tentang kewajiban pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah - Keterbatasan SDM pembina yang memahami kurikulum HW	Muhammadiyah secara optimal			
8	Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	Terdapat SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya	Resiko : - SK Rektor tentang organisasi Masjid belum diterbitkan - Struktur organisasi Masjid Kampus belum jelas - Sekretariat Masjid belum tersedia - Kurangnya SDM pengelola masjid	- Organisasi Masjid tidak memiliki dasar hukum formal - Tugas dan fungsi tidak berjalan optimal; tumpang tindih kewenangan - Administrasi tidak terkelola; tidak ada pusat layanan - Pengelolaan masjid tidak optimal, kegiatan terhambat	- Koordinasi dengan Biro Akademik & Rektorat untuk percepatan penerbitan SK - Penyusunan pedoman struktur, uraian tugas, dan SOP pengelolaan - Penetapan SDM melalui SK, rekrutmen internal,	- Wakil Rektor Bidang AIK - Wakil Rektor Bidang Umum & Sarpras - Lembaga/Biro AIK	- Draft SK, SK Rektor, notulen rapat pengajuan SK - Pedoman organisasi, SOP, uraian tugas, bagan struktur - SK penetapan ruangan, foto ruang sekretariat



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Dokumentasi kegiatan Masjid tidak lengkap Akar Penyebab : - Tidak adanya pedoman atau TOR struktur organisasi - Belum ada alokasi ruang dari pihak universitas - Tidak ada petugas dokumentasi atau SOP dokumentasi - Tidak adanya rapat rutin dan alur komunikasi		pelatihan pengelolaan masjid - Membuat SOP dokumentasi, menunjuk petugas dokumentasi		- Laporan kegiatan, foto kegiatan, arsip dokumentasi
9	Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMPP.	Terdapat SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta secretariat dan pelaporan kegiatannya	Resiko : - SK Rektor tentang organisasi LazisMu belum diterbitkan. - Struktur organisasi LazisMu belum terbentuk secara jelas. - Sekretariat LazisMu belum tersedia. - Kurangnya koordinasi antara LazisMu dan unit-unit di UMPP	- LazisMu tidak memiliki dasar hukum operasional. - Pengelolaan program ZIS tidak efektif dan tidak terarah. - Pengelolaan administrasi menjadi tidak terkelola. - Pelaporan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.	- Mengajukan percepatan penerbitan SK Rektor melalui Biro AIK dan Rektorat. - Menyusun pedoman organisasi, SOP, dan job description pengurus LazisMu. - Mengajukan permohonan ruang sekretariat	- Wakil Rektor Bidang AIK. - Wakil Rektor Bidang SDM - Lembaga/Biro AIK. - Ketua LazisMu UMPP.	- SK Rektor tentang Organisasi LazisMu UMPP. - Bagan struktur dan pedoman organisasi LazisMu. - Job description pengurus. - SK penetapan ruang



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kekurangan SDM kompeten dalam pengelolaan ZIS. - Pendanaan operasional LazisMu tidak mencukupi. Akar Penyebab : - Pengajuan SK belum dilakukan atau pemrosesan administrasi lambat. - Belum adanya pedoman organisasi dan uraian tugas (job description). - Belum ada alokasi ruang dari universitas. - Tidak ada format pelaporan baku dan kurangnya petugas pelaporan. - Tidak adanya mekanisme rapat rutin atau koordinasi. - Tidak ada pelatihan atau penugasan resmi bagi pengelola ZIS.	- Kolaborasi program dengan unit UMPP menjadi lemah. - Pengelolaan ZIS tidak sesuai standar LazisMu PWM/PP. - Program sosial dan kemanusiaan tidak berjalan maksimal. - Akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban organisasi rendah.	- LazisMu ke WR Umum & Sarpras. - Menetapkan format pelaporan baku dan menugaskan petugas khusus pelaporan. - Menetapkan jadwal rapat rutin dan membentuk grup koordinasi resmi. - Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan ZIS dan penugasan formal. - Mengajukan anggaran ke RKAT dan memperkuat strategi fundraising. - Membuat SOP dokumentasi kegiatan dan menunjuk petugas dokumentasi.	- Sekretaris LazisMu. - Bendahara LazisMu. - Divisi Dokumentasi LazisMu. - Biro BAU	- sekretariat dan foto sekretariat. - Laporan kegiatan LazisMu (bulanan/semester/tahunan). - Laporan keuangan ZIS. - Notulen rapat koordinasi dan daftar hadir. - SOP dokumentasi dan arsip dokumentasi kegiatan.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- LazisMu belum masuk dalam RKAT UMPP dan strategi penghimpunan belum optimal.				
10	Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	Terdapat SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya	Resiko : - SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat belum diterbitkan. - Struktur dan mekanisme kerja hubungan masyarakat kampus belum jelas. - Kegiatan hubungan masyarakat tidak berjalan secara terencana. - Minimnya koordinasi antara kampus dan masyarakat sekitar. - SDM yang menangani hubungan masyarakat belum kompeten atau belum ditugaskan secara formal. - Kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan hubungan masyarakat.	- Pengelolaan hubungan masyarakat tidak memiliki dasar hukum. - Hubungan kampus–masyarakat menjadi tidak harmonis atau tidak terkelola. - Citra kampus kurang berkembang di lingkungan sekitar. - Kegiatan pengabdian, sosial, atau pemberdayaan masyarakat tidak tepat sasaran. - Akuntabilitas kegiatan humas rendah karena tidak ada laporan. - Koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah	- Mengajukan percepatan penerbitan SK Rektor tentang pengelolaan hubungan masyarakat. - Menyusun pedoman kerja, SOP, dan job description unit pengelola humas kampus. - Memasukkan kegiatan hubungan masyarakat ke dalam RENOP dan RKAT kampus - Membentuk forum komunikasi kampus–masyarakat (FKKM). - Menetapkan format laporan dan	- Rektor - Biro Hubungan Masyarakat / Kehumasan UMPP. - Tim Dokumentasi & Publikasi UMPP.	- SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus. - Pedoman dan SOP hubungan masyarakat kampus. - Struktur organisasi humas kampus dan job description. - RENOP/RKAT yang memuat program hubungan masyarakat. - Laporan kegiatan hubungan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Tidak adanya SOP komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan kampus. Akar penyebab : - Pengajuan SK belum diproses atau belum prioritas. - Belum ada pedoman kerja atau uraian tugas khusus hubungan masyarakat. - Tidak ada forum komunikasi rutin antara kampus dan masyarakat sekitar. - Tidak ada petugas khusus dokumentasi dan pelaporan program humas. - Tidak ada pelatihan dan pembekalan bagi pengelola hubungan masyarakat. - Kegiatan humas belum masuk dalam prioritas anggaran.	- desa/kelurahan menjadi lemah. - Konflik atau ketidakharmonisan dapat muncul karena kurangnya komunikasi. - Kampus tidak memiliki data kegiatan hubungan masyarakat yang dapat diaudit.	- menunjuk petugas dokumentasi khusus. - Melakukan pelatihan bidang humas, komunikasi publik, dan pengelolaan relasi masyarakat. - Mengalokasikan anggaran rutin untuk kegiatan hubungan masyarakat. - Menetapkan SOP komunikasi, sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat.		- masyarakat (bulanan/semester/tahunan) - Dokumentasi kegiatan (foto, video, undangan, publikasi). - Notulen rapat koordinasi dengan masyarakat sekitar. - Bukti pelatihan pengelolaan hubungan masyarakat.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Belum tersedia SOP standar terkait komunikasi eksternal.				
Pembinaan SDM							
1	Rekrutmen SDM dilakukan berbasis profesionalitas dan kompetensi AIK.	Terdapat buku pedoman rekrutmen SDM yang Dilaksanakan secara konsisten.	Resiko : - Proses rekrutmen tidak sesuai pedoman sehingga berpotensi tidak objektif. - Rekrutmen dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi AIK secara memadai. - Pelaksanaan rekrutmen tidak konsisten antar periode atau antar unit. Akar Penyebab : - Belum adanya revisi atau pembaruan pedoman rekrutmen SDM sesuai kebutuhan terkini.	- SDM yang diterima tidak sesuai standar profesionalitas dan nilai AIK. - Menurunnya kualitas layanan akademik dan non-akademik akibat ketidaksesuaian kompetensi SDM. - Risiko konflik internal atau ketidakpuasan karena proses rekrutmen dianggap tidak transparan. - Penilaian mutu institusi terkait tata kelola SDM dapat menurun.	- Melakukan revisi, penyesuaian, dan penguatan pelaksanaan buku pedoman rekrutmen SDM. - Menyelenggarakan pelatihan bagi tim rekrutmen mengenai konsep profesionalitas dan kompetensi AIK. - Membuat SOP evaluasi pelaksanaan rekrutmen setiap periode. - Mewajibkan dokumentasi lengkap setiap tahapan rekrutmen untuk	- Biro BAUK - Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum. - Tim Rekrutmen SDM Perguruan Tinggi. - Lembaga/ Biro AIK (untuk aspek kompetensi AIK).	- Buku pedoman rekrutmen SDM terbaru. - SOP rekrutmen dan evaluasi pelaksanaan. - Notulen rapat persiapan rekrutmen. - Dokumen sosialisasi pedoman dan pelatihan tim rekrutmen. - Berkas lengkap proses rekrutmen (pengumuman, seleksi administrasi, hasil tes, wawancara, asesmen AIK).



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kurangnya sosialisasi pedoman kepada unit terkait dan tim seleksi. - Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekrutmen. - Keterbatasan SDM yang memahami evaluasi aspek AIK dalam seleksi pegawai.		- meningkatkan transparansi. - Melibatkan asesor AIK atau unit ke-AIK-an dalam proses seleksi.		- Laporan monitoring dan evaluasi rekrutmen.
2	Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan	Terlaksana minimal 1 kali dalam 1 bulan	Resiko : - Pengajian tidak terlaksana setiap bulan. - Tingkat kehadiran karyawan rendah. - Narasumber tidak tersedia sesuai jadwal. - Jadwal pengajian bertabrakan dengan kegiatan institusi.	- Penguatan nilai-nilai keislaman bagi karyawan tidak optimal. - Menurunnya budaya kerja Islami di lingkungan kampus. - Ketidaktercapaian IKU yang berdampak pada penilaian mutu institusi.	- Menyusun kalender pengajian tahunan dengan jadwal yang jelas. - Membentuk tim atau koordinator pengajian karyawan. - Menetapkan daftar narasumber tetap dan cadangan.	- Lembaga/Biro AIK - Wakil Rektor Bidang SDM. - Koordinator Pengajian Karyawan.	- Jadwal pengajian bulanan (kalender kegiatan). - Daftar hadir peserta (absensi). - Dokumentasi kegiatan (foto, video).



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Materi pengajian tidak konsisten atau kurang relevan. Akar Penyebab : - Perencanaan jadwal yang kurang matang dan tidak dibuat jauh hari. - Kurangnya koordinasi antar unit terkait agenda rutin bulanan. - Karyawan memiliki beban kerja tinggi sehingga sulit mengikuti kegiatan. - Belum adanya penanggung jawab tetap untuk memastikan keberlangsungan pengajian. • Penyediaan narasumber tidak terjadwal secara sistematis.	- Kurangnya kebersamaan dan pembinaan spiritual karyawan.	- Menyediakan ruang dan fasilitas yang nyaman untuk pelaksanaan pengajian. - Melakukan pengingat rutin (surat edaran, grup WA, email). - Mengatur waktu pengajian di luar jam-jam sibuk karyawan.		- Materi pengajian atau tema kajian. - SK Koordinator Pengajian (jika ada). - Laporan pelaksanaan pengajian bulanan tiap semester



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
3	Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.	Resiko : - Pengajian tidak terlaksana setiap bulan. - Kehadiran dosen rendah karena benturan jadwal. - Narasumber tidak dapat hadir atau tidak tersedia. - Koordinasi antar unit belum optimal. - Materi pengajian tidak terstruktur atau tidak dipersiapkan dengan baik. Akar Penyebab : - Tidak adanya kalender pengajian tahunan. - Jadwal dosen padat sehingga sulit menentukan waktu tetap. - Belum ada koordinator khusus pengajian dosen. - Undangan kegiatan dikirim mendadak.	Pembinaan nilai AIK bagi dosen tidak maksimal. Budaya akademik Islami tidak terbentuk secara konsisten. Penurunan kualitas keteladanan dosen. IKU tidak tercapai sehingga memengaruhi hasil AMI dan akreditasi. Terhambatnya pembinaan ruhiyah civitas akademika.	Menyusun kalender pengajian dosen selama satu tahun akademik. Menentukan waktu pengajian yang tidak mengganggu jadwal mengajar (pagi/siang setelah jam kerja). Menetapkan koordinator pengajian melalui SK. Mengirimkan undangan pengajian minimal 3 hari sebelum jadwal. Menetapkan narasumber tetap dan narasumber cadangan. Menyediakan tempat dan fasilitas	• Lembaga/Biro AIK • Wakil Rektor Bidang Akademik • Dekan & Kaprodi • Koordinator Pengajian Dosen	• Jadwal pengajian bulanan • Daftar hadir dosen • Dokumentasi foto/video • Materi pengajian • SK Koordinator Pengajian Dosen • Laporan pelaksanaan pengajian bulanan tiap semester



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Perencanaan narasumber kurang matang.		pendukung yang nyaman.		
4	Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 12 bulan.	Resiko : - Pengajian tidak terlaksana dalam 1 tahun. - Kehadiran pimpinan rendah karena agenda institusi padat. - Narasumber tidak tersedia saat jadwal ditetapkan. - Kegiatan tidak terencana dengan baik. - Pemantauan pelaksanaan pengajian tidak berjalan optimal. Akar Penyebab : - Belum disusunnya rencana tahunan pengajian pimpinan. - Agenda pimpinan yang sangat dinamis dan sering berubah.	Kurangnya pembinaan spiritual bagi pimpinan UMPP. Nilai teladan pimpinan terhadap budaya Islami kampus berkurang. Tidak tercapainya IKU dan memengaruhi hasil AMI serta akreditasi. Ketidakteraturan pelaksanaan program AIK di tingkat manajemen puncak. Pudarnya semangat pembinaan karakter Islami bagi pimpinan.	Menyusun kalender pengajian pimpinan untuk 1 tahun akademik. Menentukan waktu yang sesuai, misalnya rapat pimpinan dan pengajian digabung dalam satu momentum bulanan/semester. Menetapkan koordinator khusus pengajian pimpinan melalui SK. Mengirimkan undangan secara formal dan reminder melalui WA/email minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan.	- Lembaga/Biro AIK UMPP - Wakil Rektor Bidang AIK - Sekretaris Universitas - Koordinator Pengajian Pimpinan	Jadwal pelaksanaan pengajian pimpinan Daftar hadir pimpinan Dokumentasi kegiatan (foto/video) Materi pengajian SK Koordinator Pengajian Pimpinan Laporan kegiatan pengajian



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Koordinasi antara Biro AIK dan pimpinan belum terstruktur. - Tidak adanya petugas khusus penanggung jawab pengajian pimpinan. - Undangan atau pemberitahuan tidak dikirimkan secara efektif dan tepat waktu.		Menetapkan narasumber tetap serta narasumber cadangan. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin oleh Biro AIK.		
5	Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.	Resiko : - Pengajian tidak terlaksana setiap bulan. - Peserta (mahasiswa) hadir dalam jumlah rendah. - Benturan waktu dengan jadwal kuliah atau kegiatan organisasi mahasiswa. - Narasumber tidak tersedia sesuai jadwal. - Unit pelaksana pengajian tidak melakukan koordinasi rutin.	• Pembinaan AIK pada mahasiswa berjalan tidak optimal. • Penguatan budaya kampus Islami melemah. • Mahasiswa menunjukkan penurunan dalam aspek akhlak dan kedisiplinan moral. • Tidak tercapainya IKU sehingga	• Menyusun kalender pengajian mahasiswa untuk 1 tahun. • Menetapkan jadwal tetap (misalnya setiap Jumat minggu pertama). • Memanfaatkan platform digital untuk publikasi (IG, WA grup, LMS).	• Lembaga/Biro AIK UMPP • Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan • BEM/IMM dan organisasi kemahasiswaan	• Jadwal pengajian mahasiswa • Daftar hadir peserta • Dokumentasi kegiatan (foto/video) • Materi pengajian



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab : - Tidak adanya kalender pengajian yang disusun secara tahunan. - Kurangnya koordinasi antar unit (Lembaga AIK, BEM/IMM, Fakultas). - Informasi jadwal tidak disebarkan secara efektif kepada mahasiswa. - Mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan keagamaan. - Kesibukan akademik membuat waktu pelaksanaan tidak optimal.	memengaruhi nilai mutu internal dan akreditasi. • Mahasiswa kurang mendapatkan pembinaan spiritual yang terstruktur.	• Berkolaborasi dengan IMM, BEM, dan organisasi kemahasiswaan lainnya. • Menyediakan narasumber tetap dan narasumber cadangan. • Memberikan insentif berupa sertifikat kehadiran yang dapat digunakan untuk SKPI. • Menyediakan ruang/venue yang representatif.	• Fakultas dan Program Studi • Koordinator Pengajian Mahasiswa	• Laporan pelaksanaan kegiatan • Surat tugas/undangan narasumber
6	Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan .	Terlaksana minimal 1 kali dalam satu periode	Resiko : - <i>Baitul Arqam</i> tidak terlaksana dalam 1 tahun. - Kehadiran peserta rendah karena pekerjaan atau jadwal layanan.	Karyawan tidak memahami nilai-nilai AIK dan ideologi Muhammadiyah secara komprehensif.	Menyusun kalender Baitul Arqam tahunan untuk karyawan.	- Lembaga/Biro AIK UMPP - Wakil Rektor Bidang	SK Panitia atau Koordinator Baitul Arqam Jadwal kegiatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Narasumber/pemateri tidak tersedia. - Perencanaan kegiatan tidak matang. - Dana kegiatan tidak mencukupi. Akar Penyebab : - Tidak adanya rencana tahunan <i>Baitul Arqam</i> untuk karyawan. - Karyawan kesulitan meninggalkan tugas layanan karena operasional kampus padat. - Belum ditetapkannya panitia atau koordinator kegiatan secara formal. - Informasi jadwal terlambat disampaikan. - Anggaran kegiatan tidak dialokasikan	Tidak tercapainya IKU dan menurunkan mutu pembinaan SDM. Lemahnya budaya organisasi Islami di lingkungan kampus. Terjadi ketidaksinkronan nilai dan etos kerja dengan visi-misi UMPP. Karyawan kurang memiliki pembinaan spiritual yang terstruktur.	Menetapkan panitia/koordinator melalui SK Rektor. Mengalokasikan anggaran khusus dalam RKAT. Menyampaikan undangan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan. Menyediakan narasumber dari Majelis Diktilitbang, PWM, atau trainer AIK internal. Mengatur giliran peserta agar pelayanan kampus tetap berjalan. Mengevaluasi pelaksanaan secara berkala untuk perbaikan tahun berikutnya.	Umum & SDM - Bagian Kepegawaian - Panitia/Koordinator Baitul Arqam	Daftar hadir peserta Materi dan modul Baitul Arqam Dokumentasi kegiatan (foto/video) Laporan pelaksanaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			secara khusus di RKAT.				
7	Melaksanakan Baitul Arqam untuk Dosen .	Terlaksana minimal 1 kali dalam satu periode	Resiko : - <i>Baitul Arqam</i> tidak terlaksana dalam satu tahun. - Kehadiran dosen rendah karena benturan jadwal mengajar. - Narasumber/pemateri tidak tersedia atau jadwal berubah. - Kurangnya koordinasi antar unit penyelenggara. - Anggaran kegiatan tidak mencukupi. Akar Penyebab : - Tidak adanya rencana tahunan pelaksanaan <i>Baitul Arqam</i> dosen. - Jadwal perkuliahan yang padat dan sering berubah. - Tidak adanya koordinator khusus yang mengatur	Dosen tidak memahami secara mendalam nilai-nilai AIK dan ideologi Muhammadiyah. Menurunnya kualitas keteladanan dosen dalam aspek spiritual dan moral. Program pembinaan dosen berjalan tidak konsisten. Tidak tercapainya IKU sehingga berdampak pada mutu internal dan akreditasi. Menurunnya budaya akademik Islami di lingkungan kampus.	Menyusun kalender Baitul Arqam dosen setiap tahun. Menetapkan panitia atau koordinator melalui SK Rektor. Mengalokasikan anggaran dalam RKAT secara khusus. Menentukan waktu pelaksanaan di luar jam mengajar atau pada awal/akhir semester. Menyampaikan undangan dan informasi jadwal minimal 2 minggu sebelum kegiatan.	Lembaga/Biro AIK UMPP Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang SDM Koordinator Baitul Arqam Dosen	SK Panitia/Koordinator Baitul Arqam Jadwal kegiatan Daftar hadir dosen Materi/modul Baitul Arqam Dokumentasi foto/video Laporan pelaksanaan kegiatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pelaksanaan kegiatan. - Informasi pelaksanaan disampaikan terlambat kepada dosen. - Anggaran tidak masuk dalam RKAT atau tidak diprioritaskan.		Menyiapkan narasumber dari Majelis Diktilitbang, PWM, atau trainer AIK UMPP. Melakukan monitoring dan evaluasi pascakegiatan untuk perbaikan berkelanjutan.		
8	Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK	Terlaksana minimal 1 kali dalam satu periode	Resiko : - Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal. - Peserta (dosen AIK) tidak hadir secara penuh. - Materi tidak sesuai standar pembinaan AIK. Akar Penyebab : - Perencanaan jadwal yang tidak matang. - Beban kerja dosen yang tinggi. - Kurangnya koordinasi dengan	- Target IKU tidak tercapai. - Mutu pembinaan dosen terhadap AIK menurun. - Penurunan kualitas integrasi AIK dalam Tridharma. - Evaluasi eksternal (BAN-PT/LAM) dapat terdampak.	- Menyusun kalender kegiatan tahunan <i>Baitul Arqam</i>. - Menetapkan jadwal jauh hari dan mewajibkan kehadiran dosen AIK. - Menetapkan standar materi AIK dan kurikulum pembinaan. - Mengundang narasumber berkualitas AIK dari PWM/PP Muhammadiyah.	- Lembaga/Biro AIK UMPP - Wakil Rektor I (Bidang Akademik) - Unit SDM/Kepegawaian	• Surat Keputusan Kegiatan <i>Baitul Arqam Tematis</i> Dosen AIK • Undangan dan daftar hadir peserta • Materi pelatihan • Dokumentasi kegiatan (foto & video) • Laporan pelaksanaan kegiatan • Sertifikat peserta



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pimpinan dan LPPI/AIK. - Kurangnya ketersediaan narasumber AIK yang kompeten.				
9	Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	Terlaksana minimal 1 kali dalam satu periode	Resiko : - Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal - Peserta tidak hadir atau jumlah peserta kurang Akar Penyebab : - Kurangnya koordinasi lembaga AIK dengan pimpinan - Jadwal bentrok dengan tugas institusi - Anggaran belum tersedia.	- Pimpinan tidak mendapatkan pembinaan ideologi & kepemimpinan Muhammadiyah. - Lemahnya implementasi nilai AIK di institusi	- Menyusun kalender kegiatan Baitul Arqam jauh hari - Menetapkan kewajiban kehadiran bagi pimpinan - Menjamin ketersediaan anggaran reguler.	- Lembaga/Biro AIK - Wakil Rektor Bidang AIK	- SK kegiatan - Daftar hadir - Materi & dokumentasi kegiatan
10	Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	- Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari	Resiko : - Kekurangan instruktur bersertifikat.	- Program perkaderan terhambat. - Mutu pelatihan tidak standar.	- Mengirim calon instruktur untuk pelatihan MPK. - Membuat database instruktur dan	- Lembaga/Biro AIK	- Sertifikat instruktur - SK tim instruktur



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		Majelis Pendidikan Kader terkait.	- Pelatihan sertifikasi tidak dilakukan Akar Penyebab : - Minimnya kaderisasi instruktur. - Tidak ada pengajuan peserta untuk sertifikasi.		pembinaan berkelanjutan.		
11	Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah n.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.	Resiko : - Kegiatan tidak terlaksana karena kurang pemateri/anggaran - Antusiasme peserta rendah Akar Penyebab : - Kurangnya perencanaan event. - Minim promosi kegiatan	- Wawasan keislaman dan kemuhammadiyah an sivities tidak meningkat	- Membuat agenda seminar rutin. - Kolaborasi dengan MPK, Majelis Tarjih, dan Ortom. - Promosi kegiatan lebih masif.	- Lembaga/Bi ro AIK	- Undangan kegiatan - Daftar hadir - Sertifikat peserta - Dokumentasi kegiatan
12	Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan	- Minimal sekali dalam 2 tahun.	Resiko : - Tidak terlaksana karena kesibukan unit terkait.	- Pengembangan ortom /AUM tidak optimal	- Membentuk tim kajian syariat. - Menyusun roadmap kajian 2 tahunan.	- Lembaga/Bi ro AIK - BPH - AUM terkait	- Laporan kajian - Notulen rapat - SK tim kajian



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	syarikatan, ortom dan AUM.		- Belum ada tim kajian yang kompeten. Akar Penyebab : - Koordinasi antar unit kurang. - Tidak ada roadmap kajian syarikat.	- Keputusan kelembagaan tidak berbasis kajian.			
13	Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	- Minimal 1 program dalam 3 tahun.	Resiko : - Program sertifikasi tidak berjalan. - Peserta tidak mencukupi. Akar Penyebab : - Tidak ada penyusunan kurikulum sertifikasi. - Kurangnya promosi.	- SDM kampus tidak memiliki kompetensi AIK yang terukur.	- Menyusun modul dan kurikulum sertifikasi AIK. - Kolaborasi dengan Majelis Tarjih. - Insentif bagi peserta yang lulus sertifikasi.	- Lembaga/Biro AIK	- Modul - Sertifikasi
Lingkungan Kampus							
1	Lingkungan fisik kampus	Terpenuhinya seluruh kriteria: - Tersedia sarana dan prasarana	Resiko : - Fasilitas tidak terawat - Ketersediaan sarpras tidak memadai	- Ketidaknyamanan civitas - Penurunan citra kampus	- Menambah anggaran pemeliharaan - Penjadwalan rutin perawatan sarpras	- Wakil Rektor bidang SDM	- Foto fasilitas - Jadwal pemeliharaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		untuk kegiatan ibadah. - Tersedia Laboratorium AIK /AIK Center - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar - Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energi.	- Kampanye visual tidak konsisten Akar Penyebab : - Kurangnya anggaran - pemeliharaan - Minimnya SDM pengelola - Perencanaan fasilitas kurang matang	- Tidak terpenuhinya standar mutu kampus Islami	- Menetapkan tim kampanye internal	dan Sarpras - Lembaga /Biro AIK - Bagian Sarpras	- Laporan kegiatan kampanye visual - Notulen rapat pengembangan sarpras
2	Lingkungan sosial kampus	Terpenuhi seluruh kriteria: - Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. - Kampus UMPP adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus UMPP menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT.	Resiko : - Pelanggaran aturan sosial kampus - Perilaku mahasiswa tidak sesuai nilai kampus - Kurang disiplin area tanpa rokok/parkir Akar Penyebab : - Pengawasan lapangan lemah - Sosialisasi nilai tidak merata	- Lingkungan sosial kampus tidak kondusif - Citra kampus menurun - Potensi konflik antar civitas	- Penguatan regulasi & sanksi - Sosialisasi nilai kampus secara berkala - Penugasan satgas lingkungan sosial	- Wakil Rektor bidang sarana dan prasana - Wakil Rektor Bidang AIK - Lembaga/ Biro AIK - Satgas Ketertiban Kampus	- SK Pedoman kampus sehat - Dokumentasi sosialisasi - Laporan pelanggaran dan sanksi - Foto kegiatan sosial kampus



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		- Kampus tertib paker - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawanjenis.	- Kurangnya regulasi internal diperketat				
3	Lingkungan spritual	Terpenuhinya seluruh ktiteria : seluruh kriteria: - Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagiseluruh stakeholders. - Praktek sholat berjamaah dan Shalat Jumat di Masjid Kampus. - Kampus UMPP menerapkan busana muslim/muslimah. - Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.	Resiko : - Partisipasi warga kampus rendah - Pelaksanaan ibadah tidak konsisten - Pelanggaran etika berpakaian Akar Penyebab : - Kurang pengawasan dan pembinaan - Kurangnya fasilitas pendukung ibadah - Tidak adanya monitoring berkala	- Menurunnya atmosfer religius kampus - Visi kampus Islami tidak tercapai	- Program pembinaan rutin - Penjadwalan khotbah/tausiyah terstruktur - Monitoring kepatuhan busana melalui satgas	- Lembaga/B iro AIK - Takmir Masjid Kampus	- Dokumentasi kegiatan ibadah - SK aturan busana - Laporan kegiatan Ramadan - Foto kegiatan keagamaan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	UMPP Memberikan reward umroh bagi SDM dalam masa kerja tertentu	Dilaksanakan minimal sekalisetahun	Resiko : - Program tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia. - Seleksi penerima reward tidak objektif sehingga menimbulkan keberatan/ketidakpuasan. - Kurangnya peserta yang memenuhi standar “berprestasi”. - Penundaan keberangkatan karena faktor travel/haji/umroh. Akar Penyebab : - Perencanaan anggaran tidak matang. - Tidak adanya pedoman seleksi yang jelas dan terstandar.	- SDM merasa tidak mendapatkan apresiasi yang layak. - Turunnya motivasi kerja dan loyalitas SDM. - Reputasi institusi terkait reward menjadi negatif. - Program tahunan tidak berjalan dan mempengaruhi IKU.	- Menetapkan anggaran reward secara rutin dalam RKAT. - Membuat pedoman seleksi SDM berprestasi yang transparan dan terukur. - Memperbaiki sistem penilaian kinerja SDM secara digital & objektif. - Menjalin kerjasama jangka panjang	- Rektorat - Biro SDM - Lembaga/Biro AIK - BPH	- SK penerima reward. - SK Tim Seleksi. - Laporan penilaian kinerja SDM. - Bukti kontrak/kerjasama travel. - Dokumentasi penyerahan reward. - Boarding pass/visa umroh/haji (bila tersedia).



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Data kinerja SDM tidak terdokumentasi dengan baik. - Kerjasama travel belum optimal.				

5.3. Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	Pimpinan						
1	UMPP memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.	Terpenuhi 100 %	Resiko : - Pegawai/pimpinan tidak memenuhi standar hafalan & kompetensi AIK. - Kurangnya komitmen mengikuti program pembinaan AIK. - Partisipasi kegiatan perkaderan rendah Akar Penyebab : - Beban kerja tinggi sehingga pembinaan AIK kurang diikuti	- Penurunan kualitas karakter Islami di lingkungan kampus - Tidak tercapainya standar AIK bagi pimpinan dan dosen - Kredibilitas kampus Muhammadiyah menurun.	- Menyelenggarakan pembinaan AIK berkala (talaqqi, kajian, pelatihan murattal). - Membuat sistem monitoring capaian hafalan & kompetensi AIK. - Menetapkan kewajiban mengikuti kegiatan ortom/ persyarikatan setiap tahun - Membuat reward untuk yang	- Lembaga/Biro AIK, - Wakil Rektor Bidang Akademik - Wakil Rektor Bidang SDM - Biro Kepegawaian	- SK standar AIK - Jadwal pembinaan AIK - Daftar hadir kegiatan AIK - Laporan capaian hafalan & tes AIK - Kartu Anggota Muhammadiyah - Dokumentasi keterlibatan kegiatan persyarikatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar dan Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:		- Pengawasan dan evaluasi kompetensi AIK belum optimal - Tidak ada sistem reward & punishment		mencapai standar AIK dan pembinaan khusus bagi yang belum memenuhi.		



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	a) Pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademik/Institut: 37 surat Al-Qur'an. b) Pimpinan Fakultas: 31 surat Al-Qur'an. 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah,						



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	minimal pada tingkat Daerah. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.						

5.4. Integrasi Keilmuan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	UMPP memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan UMPP. (Target pencapaian secara bertahap)	Resiko : Pedoman tidak selesai disusun atau tidak tervalidasi Akar Penyebab : - Tim penyusun kurang memahami standar integrasi keilmuan - Koordinasi antar-unit tidak berjalan efektif	- Tidak adanya acuan integrasi keilmuan bagi dosen dan prodi - Implementasi integrasi AIK menjadi tidak seragam	- Pembentukan tim ahli penyusun pedoman - FGD, workshop, dan review bersama pakar eksternal - Penyusunan timeline wajib dan monitoring penyelesaian	- LPM - Wakil Rektor bidang Akademik - Tim Penyusunan Pedoman	Draft pedoman, SK tim penyusun, berita acara FGD, buku pedoman final



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Revisi berulang karena belum ada standar baku				
2	UMPP menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.	Resiko : Training tidak terlaksana atau tidak sesuai kebutuhan Akar Penyebab : - Keterbatasan anggaran - Narasumber ahli sulit dijadwalkan - Peserta kurang tertarik karena kurangnya sosialisasi	- Dosen tidak memahami implementasi integrasi keilmuan - Pelaksanaan integrasi AIK menjadi tidak optimal	- Penyusunan kalender pelatihan tahunan - Menjalin kerja sama dengan pakar PTMA atau Majelis Diktilitbang - Sosialisasi pelatihan lebih awal kepada dosen	LPM, Biro SDM, Wakil Rektor Akademik	Daftar hadir, materi training, sertifikat peserta, laporan kegiatan
3	UMPP memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	Terpenuhi 80% dari seluruh mata kuliah	Resiko : Implementasi integrasi pada mata kuliah tidak tercapai Akar Penyebab : - Dosen belum menguasai teknis integrasi keilmuan	- Kinerja implementasi AIK rendah - Akreditasi dan kualitas pembelajaran menurun	- Pelatihan intensif integrasi AIK bagi dosen - Revisi RPS untuk memasukkan elemen integrasi - Monitoring dan evaluasi tiap semester	Kaprodi, LPM, Dosen Pengampu	RPS terintegrasi, laporan monitoring, hasil evaluasi pembelajaran



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kurikulum belum mendukung integrasi dalam seluruh MK - Monitoring implementasi integrasi kurang konsisten				
4	UMPP memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	Terpenuhi 30 % dari seluruh mata kuliah prodi	Resiko : Penyusunan roadmap tidak berjalan sesuai rencana Akar Penyebab : - Prodi belum memahami penyusunan roadmap integrasi - Tidak ada data pemetaan mata kuliah secara lengkap - Minimnya koordinasi prodi dengan LPM	- Integrasi AIK tidak memiliki arah dan sasaran yang jelas - Pencapaian IKU akademik menjadi rendah	- Workshop penyusunan roadmap integrasi - Pendampingan prodi oleh tim LPM - Penetapan deadline penyusunan peta jalan	LPM, Kaprodi, Wakil Rektor Akademik	Roadmap integrasi AIK, berita acara workshop, SK penetapan roadmap
5	UMPP melakukan publikasi terhadap hasil- hasil kajian	Terlaksana minimal sekali 2 tahun.	Resiko : Tidak ada naskah buku yang siap diterbitkan Akar Penyebab :	- Keterbatasan referensi pembelajaran terintegrasi AIK	- Program coaching clinic penulisan buku	LPPM/LPM, Biro Akademik,	Naskah buku, ISBN, laporan penerbitan, SK



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dan bukuyang terkait dengan integrasi keilmuan.		- Dosen kurang termotivasi menulis buku - Kurangnya pendampingan penulisan buku terintegrasi AIK - Fasilitas penerbitan dan anggaran terbatas	- Capaian IKU buku terbit menurun	- Insentif penerbitan buku AIK - Kerja sama dengan penerbit internal/eksternal	Penerbit Kampus	fasilitasi penerbitan

5.5. Penelitian AIK

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	Minimal 15 % dari total anggaran riset UMPP.	Resiko : Anggaran tidak terserap atau tidak dialokasikan sesuai porsi Akar Penyebab : - Perencanaan anggaran tidak akurat - Prioritas anggaran berubah - Koordinasi unit tidak optimal	- Program riset berbasis AIK tidak berjalan - Capaian IKU penelitian AIK menurun	- Penetapan porsi anggaran AIK secara tertulis - Monitoring realisasi anggaran setiap triwulan - Review anggaran bersama unit terkait	- LPPM - Wakil Rektor bidang keuangan - BIKU - Lembaga /Biro AIK	RKAT, SK alokasi anggaran, laporan realisasi anggaran



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
2	Tersedia hasil-hasil riset keilmuanyang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 15 % dari total jumlahhasil riset di prodi UMPP.	Resiko : Jumlah penelitian bertema nilai keislaman tidak mencapai target Akar Penyebab : - Dosen kurang memahami topik riset berbasis nilai Islam - Minimnya pelatihan riset AIK - Proposal penelitian tidak linear dengan tema keislaman	- Produksi riset AIK menurun - Reputasi institusi terkait riset keislaman berkurang	- Workshop riset tematik AIK - Pendampingan penyusunan proposal riset - Insentif penelitian berbasis nilai Islam	- LPPM - Ketua Prodi - Lembaga /Biro AIK	Laporan riset, artikel publikasi, SK penelitian
3	Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 15 % dari total jumlahhasil riset di UMPP.	Resiko : Kolaborasi riset dengan persyarikatan tidak berjalan Akar Penyebab : - Minimnya komunikasi dengan PCM/PRM/AUM - Dosen sulit mendapatkan data lapangan	- Riset tidak bermanfaat bagi persyarikatan - Hubungan PTMA dan persyarikatan melemah	- Penyusunan roadmap riset persyarikatan - Kerja sama MoU/MoA aktif - FGD penentuan tema prioritas riset	- LPPM, - Pimpinan Cabang/ Daerah/ Ortom AUM - Lembaga /Biro AIK	Laporan riset, MoU/MoA, dokumentasi kegiatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Topik riset tidak disesuaikan dengan kebutuhan persyarikatan				
4	Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	Minimal 15 % dari total jumlah hasil riset di UMPP	Resiko: Inovasi riset AIK dalam pembelajaran rendah Akar Penyebab : - Beban mengajar dosen tinggi - Tidak ada roadmap riset pendidikan AIK - Rendahnya motivasi publikasi	- Pengembangan kurikulum AIK stagnan - Pembelajaran AIK tidak berkembang	- Penyusunan roadmap riset pembelajaran AIK - Pelatihan penulisan artikel ilmiah • Monitoring target riset dosen	- LPPM, - Kaprodi - Lembaga /Biro AIK	Artikel ilmiah, laporan penelitian, bahan ajar AIK
5	Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan pengembagan Kampus Islami.	Minimal 15 % dari total jumlah hasil riset di UMPP.	Resiko : Riset tidak memenuhi standar kualitas Akar Penyebab : - Metodologi penelitian kurang tepat - Minimnya pendampingan penelitian - Akses data lapangan terbatas	- Hasil riset tidak bisa dipublikasika - Penurunan capaian output kinerja penelitian	- Pendampingan proposal dan metodologi - Kolaborasi riset lintas prodi - Laboratorium riset menyediakan dukungan teknis	- LPPM, - Kaprodi - Lembaga /Biro AIK	Laporan riset, jurnal terbit, sertifikat seminar



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
6	Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga (Biro Pengembangan AIK)	Terpenuhi 80 %	Resiko : Banyak riset tidak selesai tepat waktu Akar Penyebab : - Kedisiplinan peneliti rendah - Kesulitan teknis di lapangan - Keterlambatan pencairan dana	- Target 80% tidak tercapai - Penurunan akreditasi kinerja riset	- Monitoring progres penelitian tiap bulan - Penegakan reward & punishment - Percepatan administrasi pencairan dana riset	- LPPM - Tim Monitoring Riset	Laporan kemajuan, laporan akhir, berita acara monitoring

5.6. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	Minimal 15 % dari total anggaran PkM UMPP.	Resiko : Kuota anggaran tidak tercapai atau tidak dialokasikan khusus Akar Penyebab : - Perencanaan anggaran tidak	- Kegiatan PkM AIK tidak terlaksana optimal - Capaian IKU PkM berbasis AIK menurun	- Penetapan alokasi anggaran minimum dalam peraturan rektor - Evaluasi rutin penggunaan anggaran	LPPM, Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang Keuangan	RKAT, laporan realisasi anggaran, SK alokasi anggaran



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			mempertimbangkan kebutuhan PkM AIK - Kompetisi anggaran dengan program lain		- Integrasi perencanaan PkM dalam RKAT		
2	Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 30 % dari total Jumlah hasil PkM di prodi UMPP.	Resiko : Jumlah PkM bernuansa nilai Islam tidak terpenuhi Akar Penyebab : - Dosen kurang memahami konsep PkM berbasis nilai Islam - Kurangnya panduan PkM AIK	- Hasil PkM tidak sesuai karakteristik PTMA - Relevansi PkM dengan visi institusi menurun	- Penyusunan panduan PkM berbasis AIK - Workshop PkM nilai-nilai keislaman	LPPM, Tim AIK	Laporan PkM, publikasi, panduan PkM AIK
3	Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMPP	Resiko : Hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam kegiatan PkM Akar Penyebab :	- Penelitian tidak memberi dampak masyarakat - Rendahnya kontribusi keilmuan AIK pada pengabdian	- Integrasi roadmap penelitian & PkM - Monev penyerapan hasil riset untuk kegiatan PkM	LPPM, Kaprodi, Lembaga/Biro AIK	Laporan hilirisasi, proposal PkM berbasis riset, hasil penelitian



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Tidak ada mekanisme hilirisasi penelitian → PkM - Minimnya koordinasi LPPM dengan prodi				
4	Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMPP	Resiko : PkM tidak menysasar Cabang, Ranting, ortom, dan AUM Akar Penyebab : - Dosen kurang mengetahui lokasi/mitra Persyarikatan - Minimnya koordinasi dengan PDM/PCM	Kegiatan PkM kurang relevan dengan misi Persyarikatan	- Penyusunan database mitra Persyarikatan - Kerja sama dengan PDM/PCM sebagai mitra wajib	LPPM, PDM/PCM/Ortom AUM, Biro AIK	MoU/PKS, laporan kegiatan, foto dokumentasi
5	Melakukan kegiatan PkM dalam Rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	Minimal 2 kegiatan dalam setahun	Resiko : Kegiatan PkM tidak mendukung pendidikan/pengajaran AIK Akar Penyebab :	- Integrasi AIK dalam pendidikan tidak berkembang • Output PkM tidak mendukung kurikulum AIK	- Penyusunan panduan PkM berbasis AIK untuk prodi - Pengarahan tema PkM oleh LPPM	LPPM, Kaprodi, Lembaga/Biro AIK	Proposal & laporan PkM AIK, evaluasi kegiatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Tema PkM dosen tidak diarahkan sesuai AIK - Tidak ada pedoman khusus PkM AIK				
6	Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	Minimal 2 kegiatan dalam setahun.	Resiko : PkM bidang kampus Islami tidak terlaksana Akar Penyebab : - Kurangnya perencanaan kegiatan tahunan - Tidak ada tim pelaksana khusus	Implementasi budaya kampus Islami kurang optimal	- Menyusun agenda tahunan PkM Kampus Islami - Pembentukan tim pelaksana khas AIK	LPPM, Wakil Rektor Bidang AIK, Lembaga/Biro AIK	Laporan kegiatan, dokumentasi, SK tim
7	Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga (Biro Pengembangan AIK).	Terpenuhi 80 %	Resiko : Laporan tidak disampaikan atau tidak valid Akar Penyebab : - Dosen tidak disiplin melaporkan kegiatan - Tidak ada SOP pelaporan PkM AIK	- Data PkM AIK tidak terdokumentas - Evaluasi dan pengembangan AIK terhambat	- Menyusun SOP pelaporan PkM AIK - Monitoring laporan setiap semester	LPPM, Lembaga/Biro AIK	Laporan PkM, form pelaporan, database PkM AIK

5.7. Kemahasiswaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	UMPP menyediakan berbagai kursuspeningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:						
1	Baitul Arqam Mahasiswa	Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)	Resiko : - Ketidakterlaksanaan karena jadwal tidak tersusun baik - Rendahnya partisipasi mahasiswa. Akar Penyebab : - Koordinasi panitia kurang optimal - Jadwal akademik padat - Sosialisasi terlambat	- Pemahaman AIK mahasiswa baru tidak merata. - Integrasi nilai-nilai Kemuhammadiyah an melemah. - Kinerja AIK institusi menurun.	- Penjadwalan BA sejak awal tahun akademik. - Sosialisasi masif melalui fakultas & Prodi. - Menetapkan BA sebagai kegiatan wajib dalam kalender akademik.	- Lembaga/Bi ro AIK - Wakil Rektor Bidang AIK - Panitia Baitul Arqam	• SK Panitia • Jadwal kegiatan • Absensi & laporan BA • Sertifikat peserta
2	Program Sertifikasi Bahasa Arab	Terlaksana minimal sekali setahun	Resiko : - Ujian tidak terlaksana - Peserta sedikit Akar Penyebab : - belum adanya sistem sertifikasi baku	- Kompetensi Bahasa Arab mahasiswa tidak terstandar. - Tidak terpenuhinya capaian pembelajaran AIK tertentu.	- Menetapkan SOP sertifikasi bahasa Arab. - Menambah pengajar kompeten. - Memberikan subsidi biaya sertifikasi.	- Lembaga/Bi ro AIK - Divisi Pelatihan	• SK program sertifikasi • Modul & soal ujian • Daftar peserta • Laporan hasil sertifikasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- kurangnya pengajar bersertifikat - biaya program tinggi				
3	Program Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana minimal sekali setahun	Resiko : - kurangnya pemateri ahli - kegiatan tidak prioritas. Akar Penyebab : - minimnya anggaran - belum ada kurikulum sertifikasi yang mapan.	- Kualitas pemahaman tafsir mahasiswa tidak terstandarisasi. - Menghambat penguatan AIK.	- Menggandeng Majelis Tarjih atau dosen ahli tafsir. - Menyusun modul sertifikasi resmi. - Mengalokasikan anggaran khusus.	- Lembaga/Biro AIK - Divisi Pelatihan	• SK program • Modul kajian tafsir • Laporan pelaksanaan • Daftar hadir
4	Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana minimal sekali setahun	Resiko : - peserta rendah - kegiatan tidak terjadwal Akar Penyebab : - kurangnya minat mahasiswa - belum ada pemateri khusus.	- Pemahaman mahasiswa terkait keteladanan Nabi tidak optimal. - Melemahnya karakter Islami mahasiswa.	- Menyusun kurikulum sertifikasi Sirah. - Menyediakan dosen/pemateri kompeten. - Integrasi kegiatan dengan mata kuliah AIK.	- Lembaga/Biro AIK - Divisi Pelatihan	• SK kegiatan • Materi Sirah Nabawiyah • Laporan kegiatan
5	Program Sertifikasi Kajian Hadits	Terlaksana minimal sekali setahun	Resiko : - tidak ada sertifikasi yang berjalan - kurang pemateri ahli	- Penguasaan hadits mahasiswa kurang terukur. - Penguatan AIK melemah	- Menyusun standar sertifikasi hadits. - Kolaborasi dengan Majelis Tarjih atau dosen ahli hadits.	- Lembaga/Biro AIK - Divisi Pelatihan	• SK sertifikasi • SOP & modul kajian hadits



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar penyebab : - penyusunan materi belum lengkap - anggaran minim		- Mengalokasikan dana khusus.		• Daftar hadir & laporan
6	Kajian Tarjih	Terminimal sekali dalam 1 semester	Resiko : - kajian tidak berjalan rutin - peserta rendah Akar Penyebab : - kurangnya sosialisasi - jadwal kegiatan berbarengan dengan akademik.	- Wawasan tarjih mahasiswa dan dosen tidak berkembang. - Identitas Kemuhammadiyah an melemah.	- Menetapkan jadwal tetap (misal: setiap semester minggu ke-5). - Kolaborasi dengan Majelis Tarjih Daerah. - Wajibkan laporan semesteran.	- Lembaga /Biro AIK - Majelis tarjih (Mitra)	• Undangan & notulen • Materi kajian • Daftar hadir • Laporan kegiatan
7	Kajian Ideologi Muhammadiyah	Terlaksana minimal dalam 1 semester	Resiko : - kajian tidak berjalan rutin - materi kurang terstruktur Akar Penyebab : - belum ada kurikulum kajian - narasumber terbatas.	- Pemahaman Ideologi Muhammadiyah lemah. - Komitmen terhadap nilai persyarikatan menurun.	- Menyusun modul Kajian Ideologi Muhammadiyah. Mengundang tokoh Muhammadiyah daerah/wilayah. - Menjadwalkan kegiatan dalam RENOP.	- Lembaga /Biro AIK - MPKSDI	• SK penyelenggaraan kajian • Materi ideologi • Daftar hadir • Laporan kegiatan

5.8. Kerjasama dengan Persyarikatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal 15% dari total anggaran kerjasama UMPP	Resiko : • Tidak terpenuhinya alokasi anggaran 15% • Minimnya pengajuan program kerja sama dari Persyarikatan/Ortom/AUM Akar Penyebab : • Kurangnya koordinasi antar unit • Tidak adanya perencanaan kerja sama yang terstruktur • Kompetisi anggaran dengan program lain	- Program kolaborasi dengan Persyarikatan tidak berjalan optimal - Trust dan hubungan kelembagaan melemah - Kinerja IKU kerja sama tidak tercapai	- Menyusun pedoman alokasi anggaran 15% wajib - Mengadakan forum perencanaan kerja sama dengan Persyarikatan/Ortom/AUM - Monitoring triwulanan terhadap realisasi anggaran kerja sama	- Wakil Rektor Bidang Keuangan - LBPK - Lembaga/Biro AIK	• RAPBU dan realisasi anggaran • SK alokasi anggaran kerja sama • Laporan kerja sama Persyarikatan/Ortom/AUM • Notulen rapat koordinasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
2	Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersamasejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	Terpenuhi 100 %	Resiko : • Kerja sama tidak melibatkan seluruh tahapan (perencanaan–evaluasi) • Proses kerja sama hanya bersifat administratif Akar Penyebab : • Tidak adanya SOP kerja sama yang baku • Minimnya komunikasi antarpihak • Perbedaan prioritas dan jadwal kegiatan	- Kegiatan kerja sama tidak sinergis - Output dan manfaat kerja sama tidak maksimal - Evaluasi dan tindak lanjut tidak dapat dilakukan dengan baik	- Menyusun SOP kerja sama lengkap (perencanaan–Monev) - Membentuk tim koordinasi lintas unit - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	- LBPK - Lembaga/Biro AIK - Unit terkait (Fakultas, Program Studi, AUM/Persyarikatan/Ortom).	• SOP kerja sama • MoU/MoA • Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan Monev • Laporan kerja sama tahunan
3	Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	- Terlaksana minimal 15 50 % dari total sasaran KKN UMPP	Resiko : • Lokasi KKN tidak sesuai persyarikatan • AUM tidak siap menerima mahasiswa KKN • Peserta KKN menolak penempatan pada AUM Akar Penyebab : • Pendataan sasaran Persyarikatan belum lengkap • Koordinasi dengan PDM/PCM/AUM lemah • Kurangnya sosialisasi	- Persentase KKN berbasis Persyarikatan tidak terpenuhi - Hilangnya potensi sinergi antara kampus dan AUM - Penguatan AIK di masyarakat tidak optimal	- Menyusun peta wilayah dan AUM sasaran KKN - Mengadakan perjanjian kerja sama KKN dengan PCM/PDM/AUM - Sosialisasi intensif kepada mahasiswa mengenai pentingnya KKN Persyarikatan - Monitoring kesiapan lokasi	- LPPM - Lembaga/Biro AIK - Dosen Pembimbing Lapangan - PDM/PCM/AUM mitra	• Peta lokasi KKN berbasis AUM/Persyarikatan • SK Penetapan Lokasi KKN • Laporan KKN • MoU/PKS dengan AUM/PCM/PDM



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			manfaat KKN berbasis Persyarikatan		sebelum pelaksanaan		

5.9. Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Setiap unit di UMPP harus menyediakan anggaran untuk bidang AIK	- ≥ 5 % dari biaya RAPBU UMPP	Resiko : - Unit tidak mengalokasikan anggaran AIK sesuai ketentuan - Anggaran tidak disetujui dalam RAPBU Akar Penyebab : - Kurangnya pemahaman unit tentang pentingnya anggaran AIK - Perencanaan anggaran tidak terkoordinasi - Prioritas anggaran unit tidak selaras dengan kebijakan universitas	- Program AIK tidak dapat berjalan optimal - Target IKU tidak tercapai - Melemahnya implementasi nilai AIK di institusi - Evaluasi mutu kelembagaan terdampak	- Penyusunan pedoman wajib alokasi anggaran AIK di setiap unit - Sosialisasi kebijakan ke seluruh unit - Monitoring RAPB oleh bagian perencanaan & Biro AIK - Integrasi anggaran AIK dalam rencana strategis universitas	- Wakil Rektor Bidang Keuangan - Lembaga/Biro AIK - Biro Keuangan	- RAPBU UMPP - Rencana Anggaran Unit - SK kebijakan anggaran AIK - Laporan evaluasi anggaran
2	Bidang AIK harus menyusun Standar pembiayaan untuk setiap	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK	Resiko : - Tidak tersusunnya standar pembiayaan AIK - Standar tidak sesuai kebutuhan kegiatan	- Ketidakteraturan pembiayaan kegiatan AIK - Ketidaksesuaian	- Membentuk tim penyusun standar pembiayaan AIK - Melakukan studi	Wakil Rektor Bidang Keuangan	Dokumen Standar Pembiayaan AIK



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	kegiatan yang dilaksanakan.		Akar Penyebab : • Keterbatasan data dan informasi biaya • Tidak adanya benchmarking standar AIK sebelumnya • Kurangnya koordinasi antara AIK dan unit keuangan	anggaran dengan standar mutu • Penggunaan anggaran tidak efisien • Penyusunan RAPBU menjadi tidak seragam	banding standar pembiayaan lembaga lain • Koordinasi rutin dengan bagian keuangan • Melakukan review dan validasi standar pembiayaan setiap tahun	- Lembaga/Biro AIK - Biro Keuangan	- SK Tim Penyusun - Notulen rapat koordinasi - Laporan final pembiayaan



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi Standar Umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor UMPP
- 3) Wakil Rektor I Bidang Akademik
- 4) Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
- 5) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- 6) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 7) Kepala LPPM
- 8) Kepala LPBHK
- 9) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 10) Dekan
- 11) Wakil Dekan
- 12) Ketua Program Studi
- 13) Dosen

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Panduan SPMI UMPP.
- 2) Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyah
- 3) Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- 4) Pedoman Perkaderan di UMPP

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) –	Revisi	4

STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Kompetensi Lulusan UMPP	Revisi	4

STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) – Standar Kompetensi Lulusan UMPP



1. Daftar Istilah

- a. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPP. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. **Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMPP.
- c. **Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- d. **Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami** sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- g. **Pengalaman kerja mahasiswa** merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- h. **Scientific Vision** adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- i. **Market Signal** adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi UMPP.
- j. **Profil Lulusan** adalah Profesi yang akan mampu dipertahankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. **CPL** adalah Capaian pembelajaran lulusan.
- l. **KKNI** adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
- m. **Program studi** adalah program studi di lingkungan UMPP.
- n. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk asesmen tengah semester dan akhir semester.



1. Rasionale

Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.

3. Isi Standar

- a. Kepala Biro Pengembangan Studi Islam harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi sesuai pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh rektor UMPP.
- b. Rektor UMPP harus menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Ketua Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- d. Rektor UMPP wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.
- e. Kepala Biro Pengembangan Studi Islam Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK UMPP yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor UMPP menyusun kebijakan Al Islam Kemuhammadiyah yang meliputi bidang akademik (pendidikan dan pengajaran AIK) dan nonakademik.
- b. Wakil Rektor I bidang akademik bersama dengan Kepala Biro Pusat Studi Islam mengembangkan Pedoman terkait dengan kegiatan pendidikan AIK dan kegiatan non akademik AIK.
- c. Kepala Biro Pengembangan Studi Islam dan Lembaga Penjaminan Mutu melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit pelaksanaan kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan UMPP.



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	Resiko : - Analisis tidak dilaksanakan secara komprehensif - Data CPL tidak lengkap Akar Penyebab : - Kurangnya kompetensi tim penilai CPL - Ketidakteraturan pengumpulan data evaluasi pembelajaran	- Hasil analisis CPL tidak valid - Perbaikan kurikulum tidak tepat sasaran	- Pelatihan penyusunan dan analisis CPL - SOP evaluasi pembelajaran berbasis data - Penguatan sistem pelaporan dosen	- Kaprodi, - Gugus Mutu - LPM	- Laporan CPL - Berita acara evaluasi - SOP evaluasi CPL
2	Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan	100%	Resiko : - CPL AIK tidak sesuai standar - Tidak semua mata kuliah	- Integrasi AIK tidak optimal - Penilaian AIK sulit dilakukan	- Workshop penyusunan CPL AIK - Review berkala RPS	- Kaprodi - Tim Kurikulum - LPM	- Dokumen CPL - RPS terintegrasi AIK - Notulen rapat kurikulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	khusus dan pengetahuan)		mengintegrasikan AIK Akar Penyebab : - Sinkronisasi CPL– Mata Kuliah kurang - Pemahaman dosen terkait AIK masih bervariasi		- Pendampingan dosen		
3	Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	100% profil lulusan UMPP terintegrasi AIK	Resiko : - Profil lulusan tidak sesuai kebutuhan industri - Kurangnya keterlibatan stakeholders Akar Penyebab : - Minim tracer study Market signals tidak dianalisis secara sistematis	- Ketidaksesuaian profil lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja Rendahnya daya saing lulusan	- FGDs dengan industri - Penguatan tracer study dan user survey Review kurikulum setiap 3 tahun	- Kaprodi, - Tim Pengembangan Kurikulum LPM	- Dokumen profil lulusan - Hasil tracer study Notulen FGD
4	Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi	100%	Resiko : - Peninjauan terlambat - Analisis internal-eksternal tidak dilakukan	- Kurikulum tidak update - Lulusan kurang relevan dengan perkembangan	- Penetapan kalender akademik kurikulum - Audit mutu internal	- LPM - Kaprodi - Tim Kurikulum	- Laporan review kurikulum - AMI - Analisis SWOT



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	internal dan eksternal		Akar Penyebab : - Kurangnya monitoring siklus kurikulum - Minimnya data BAN-PT, industri, dan masyarakat		- Pengumpulan data eksternal secara rutin		

b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kaderpersyarikatan	100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi.	Resiko : - Lulusan tidak mengikuti seluruh rangkaian Baitul Arqom - Kelulusan Baitul Arqom tidak memenuhi standar Akar Penyebab : - Jadwal Baitul Arqom berbenturan	- Lulusan tidak memenuhi kualifikasi kader persyarikatan - Penurunan citra lulusan UMPP	- Integrasi jadwal Baitul Arqom dalam kalender akademik - Sosialisasi manfaat Baitul Arqom - Monitoring kehadiran dan evaluasi kelulusan	- Lembaga/Biro AIK - Ka. Prodi - LPM	- Sertifikat Baitul Arqom - Daftar hadir kegiatan - Laporan kegiatan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dengan kegiatan akademik - Kurangnya motivasi mahasiswa mengikuti kegiatan				
2	Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik.	Risiko : - Lulusan menunjukkan perilaku kurang sesuai etika kerja - Tidak ada instrumen penilaian akhlak dari pengguna Akar Penyebab: - Penguatan akhlak di perkuliahan belum maksimal - Minimnya pembekalan softskill saat pra-lulus	- Reputasi lulusan dan institusi menurun - Penurunan kepercayaan dunia kerja	- Penguatan mata kuliah AIK dan pembinaan karakter - Program pembekalan etika kerja sebelum lulus - Penyediaan form penilaian pengguna (user satisfaction form)	- Ka. Prodi - Lembaga/Biro AIK	- Form penilaian pengguna - Laporan tracer study - Dokumen pembekalan etika
3	Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat	- 80% lulusan memiliki sertifikat	Risiko: - SKPI tidak memuat softskill AIK secara lengkap	- SKPI tidak valid sebagai bukti kompetensi softskill	- Penyusunan standar asesmen softskill AIK	- Ka Prodi - LPM - Lembaga/Biro AIK	- SKPI - Instrumen asesmen softskill



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	kompetensi Baca AlQur'an. - 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) - 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan	- Sertifikasi softskill tidak dilakukan pada semua mahasiswa Akar Penyebab : - Tidak ada standar baku asesmen softskill AIK - Kurangnya pelatihan atau workshop softskill	- Lulusan dianggap tidak memiliki kompetensi karakter	- Workshop softskill rutin untuk mahasiswa - Verifikasi wajib SKPI sebelum yudisium		- Sertifikat pelatihan softskill



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor UMPP
- 2) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 3) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan UMPP, Profil Lulusan Fakultas, dan Profil Program Studi.
- 2) Dokumen CPL AIK
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- 4) SOP *Tracer Study*.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025



- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 202



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Sya'ban 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Isi UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Isi UMPP**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar Isi** adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMPP yang berbasis KKNI.
- b. **Kurikulum AIK** adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UMPP berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. **Perubahan kurikulum** adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. **Review kurikulum AIK** adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UMPP.
- e. **Tim pengembang kurikulum AIK** adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. **Hidden Curriculum** berbasis *Islamic Value* dalam pelaksanaan kurikulum AIK di UMPP adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika UMPP.

2. Rasionale

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. **Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UMPP memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.**

3. Isi Standar

- a. Ketua Biro Pusat Studi Islam harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Ketua Biro Pusat Studi Islam harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan



diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).

- c. Ketua Biro Pengembangan Studi Islam harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UMPP, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara *sains*, *softskill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Ketua Biro Pengembangan Studi Islam seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Ketua Biro Pusat Studi Islam seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - i. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - i. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai.
 - ii. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - iii. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyah.
 - iv. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - v. Kurikulum harus bersifat *komprehensif*, kompetitif, *fleksibel* dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - vi. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - vii. Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh *stakeholder*.
 - viii. Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - ix. *Monitoring* pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
- f. Ketua Biro Pengembangan Studi Islam harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.



- g. Ketua Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.
- h. Pengembangan Materi

Ketua Biro Pusat Studi Islam seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

 - i. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - ii. Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (*kognitif*), dan atau tata nilai dan sikap (*afektif*), dan seharusnya ada muatan praktis (*psikomotorik*) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - iii. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (*kognitif, afektif dan psikomotorik*), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - iv. Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - v. Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - vi. Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - vii. Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
 - viii. Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rector UMPP melalui Kepala Biro Pengembangan Studi Islam menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. Ketua Biro Pusat Studi Islam melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMPP	UMPP menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhimmadian/Ke-Aisyiyahan) - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)	Resiko: - Struktur kurikulum tidak disahkan tepat waktu - Penyusunan tidak sesuai standar KPT dan pedoman AIK Akar Penyebab : - Kurangnya koordinasi antar tim penyusun - Minimnya referensi atau review pakar AIK	- Kurikulum tidak siap diterapkan - Ketidaksinkronan antar mata kuliah AIK	- Pembentukan tim kurikulum lintas unit (Prodi, Lembaga/Biro AIK, LPM) - Review oleh pakar AIK & Majelis Diktilitbang - Penjadwalan timeline penyusunan yang terukur	- LPM, - Lembaga/Biro AIK - Tim Kurikulum Prodi	- SK penetapan kurikulum - Berita acara rapat - Dokumen kurikulum
2	Core Value Kurikulum penciri khusus UMPP	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan <i>Softskill (sidiq,</i>	Resiko: - Softskill tidak tercantum dalam CPL atau RPS	- Softskill kader tidak terbentuk optimal - Ketidaksesuaian CPL dengan	- Penyusunan pedoman integrasi softskill AIK - Workshop bagi dosen AIK	- Lembaga/Biro AIK - LPM - Ka. Prodi	- RPS AIK, - CPL Prodi - Pedoman integrasi softskill



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		<i>amanah, tabligh, fathonah)</i>	- Dosen tidak menerapkan integrasi softskill dalam pembelajaran Akar Penyebab : - Belum ada pedoman integrasi softskill AIK - Tidak ada monitoring implementasi di kelas	implementasi pembelajaran	- Monitoring RPS dan pembelajaran oleh LPM		- Laporan monitoring
3	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk <i>softskill</i> kader	Resiko: - Peta kompetensi tidak menggambarkan alur CPL secara runtut - Kurikulum tidak mencerminkan level kompetensi yang meningkat Akar Penyebab:	- Pembelajaran tidak efektif - Ketidaksesuaian antara CPL prodi dan capaian AIK	- Pelatihan penyusunan peta kompetensi - Konsultasi dengan pakar kurikulum dan AIK - Validasi peta kompetensi oleh LPM	- LPM - Lembaga/Biro AIK - Ka.Prodi	- Peta kompetensi - Dokumen kurikulum - Berita acara validasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Pemetaan CPL–CPMK–Sub-CPMK belum dilakukan dengan benar - Tim penyusun belum memahami taksonomi pembelajaran AIK				
4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan,serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.	Resiko : - Evaluasi kurikulum tidak dilakukan sesuai periode - Partisipasi pemangku kepentingan rendah Akar Penyebab: - Tidak ada roadmap evaluasi kurikulum AIK - Minimnya koordinasi dengan stakeholder pengguna lulusan	- Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan zaman - Penurunan kualitas lulusan AIK	- Menyusun roadmap evaluasi kurikulum AIK 2 tahunan - Melibatkan pengguna lulusan, alumni, dan organisasi Muhammadiyah - Mengundang pakar AIK untuk review berkala	- LPM - Lembaga/Biro AIK - Ka.Prodi - Stakeholder eksternal	- Laporan evaluasi kurikulum - Notulen FGD - Draft revisi kurikulum - SK tim evaluasi



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal	Risiko: - Stakeholder tidak aktif atau tidak berpartisipasi - Waktu koordinasi tidak sinkron Akar Penyebab: - Minimnya komunikasi dan undangan resmi - Tidak ada mekanisme formal melibatkan stakeholder	- Kurikulum tidak komprehensif dan tidak relevan - Tidak mencerminkan kebutuhan lapangan	- Menyusun SOP pelibatan stakeholder - Membentuk forum komunikasi AIK dan stakeholder - Menyusun jadwal review kurikulum secara rutin	- Lembaga/Biro AIK - LPM - Ka.Prodi	- Daftar hadir stakeholder - Notulen rapat - SK tim review, - Laporan review kurikulum AIK
2	Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> UMPP	Semua UMPP	Risiko: - Implementasi kurikulum AIK tidak merata di seluruh unit - Kurikulum hanya formalitas	- AIK tidak menjadi identitas kelembagaan - Ketidaktercapaian profil lulusan berbasis nilai AIK	- Monitoring implementasi AIK per semester - Pelatihan internalisasi AIK bagi dosen dan tenaga kependidikan	- Lembaga/Biro AIK - Wakil Rektor Bidang Akademik - Wakil Dekan bidang Akademik	- RPS AIK terintegrasi - Laporan monitoring Monev AIK - Dokumen kebijakan integrasi AIK



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dokumen, tidak diterapkan Akar Penyebab: - Minimnya monitoring dan evaluasi internal - Lemahnya internalisasi nilai AIK dalam pembelajaran dan budaya kampus		- Integrasi AIK dalam IKU fakultas dan prodi	- Ka.Prodi	
3	Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	100% keterlibatan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal	Risiko:• Tidak semua stakeholder terlibat aktif (duplikasi risiko dari poin 1 namun tetap dibedakan pelaksanaannya) Akar Penyebab:• Undangan tidak sesuai kelompok pengguna lulusan• Variasi persepsi terhadap kurikulum AIK	• Kurikulum tidak mencerminkan kebutuhan profesi dan Muhammadiyah	• Penyusunan mapping stakeholder sesuai bidang kompetensi• FGD berjenjang (internal → alumni → pengguna → Muhammadiyah)	Lembaga/Biro AIK, LPM, Dosen AIK	Daftar stakeholder, Notulen FGD bertahap, Kuesioner evaluasi kurikulum, Rekaman diskusi



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor UMPP
- 2) Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, Sarana Prasarana
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 5) Dekan
- 6) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan UMPP, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- 2) Dokumen CPL AIK
- 3) Spesifikasi CPMK AIK.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025



1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Proses Pembelajaran AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Proses Pembelajaran AIK UMPP**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. **Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria** minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. **Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:** karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- d. **Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat *interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif*, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing UMPP.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan



kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

- e. **Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- f. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
- h. **Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan,** merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. **1 (satu) sks pada proses pembelajaran** berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. **1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar** atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. **1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain** yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- l. **Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- m. **Beban belajar adalah jumlah SKS** yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

2. Rasionale

Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki



prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020.

3. Isi Standar

- a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang terdiri atas sifat *interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif*, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran.
- b. Ketua Program Studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua Program Studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1) nama Program Studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib



mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.

- i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester.



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyah an (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7sebelum perkuliahan dimulai.	Resiko : RPS terlambat disusun atau tidak sesuai standar Akar Penyebab : Kurangnya pemahaman standar penyusunan RPS, tidak adanya pengawasan dan reminder sistem	Perkuliahan tidak terstruktur, capaian pembelajaran tidak optimal	Pelatihan penyusunan RPS, reminder sistem akademik, validasi oleh QA	Ka.Prodi, Dosen AIK	RPS, daftar hadir pelatihan, berita acara validasi
2	Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah an (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,</i>	Resiko : Pembelajaran tidak sesuai pendekatan atau metode yang ditetapkan Akar Penyebab : Dosen kurang memahami model pembelajaran AIK, minim supervisi	Mahasiswa kurang aktif, tujuan AIK tidak tercapai	Workshop model pembelajaran, monitoring kelas, micro teaching	Ka.Prodi, Dosen Pengampu Matakuliah, Gugus Mutu	Laporan monitoring, video pembelajaran, berita acara supervisi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		<i>tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, melalui pengamalan dan pembiasaan.</i>					
3	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.	Resiko : Metode pembelajaran tidak sesuai atau tidak terdokumentasi Akar Penyebab : Dosen tidak menyusun CPMK dan metode sejak awal, kurangnya kesadaran dokumentasi	Penilaian akreditasi menurun, CPL tidak tercapai	Penyelarasan RPS – LO, pelatihan OBE, audit internal akademik	Ka.Prodi, Dosen Pengampu Matakuliah, Gugus Mutu	Bukti penilaian, log pembelajaran, audit mutu
4	Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk	PJP $\geq$ 50%	Resiko :	Pembelajaran tidak aplikatif, karakter	Penyusunan kalender praktik, kerja sama eksternal,	Lembaga/Biro, Koordinator Dosen AIK	Daftar hadir praktik, foto



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP → (JP / JB) x 100%	Pelaksanaan praktik tidak memenuhi proporsi Akar Penyebab : Fasilitas terbatas, waktu praktik tidak terjadwal	mahasiswa kurang terbentuk	peningkatan fasilitas AIK		dokumentasi, MoU/PKS
5	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan,	100% UMPP memiliki dokumen formal kebijakan suasana	Resiko : Tidak adanya pembaruan kebijakan Akar Penyebab : Tidak ada tim penyusun kebijakan atau birokrasi berbelit	Kampus tidak memiliki pedoman pelaksanaan AIK	Pembentukan tim penyusun, review tahunan, legalisasi kebijakan	Wakil Rektor Bidang Akademik, Lembaga/Biro AIK	SK kebijakan, dokumen pedoman resmi
6	Implementasi suasana akademik AIK	- Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru	Resiko : Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan pembiasaan Akar Penyebab :	Suasana kampus tidak mencerminkan nilai AIK	Sistem presensi wajib, reward–punishment, pembina mentoring	Lembaga/Biro AIK, Pembimbing kemahasiswaan	Absensi mentoring, jadwal kegiatan, laporan mentoring



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		- Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) - Kultum secara terjadwal - Pengajian terjadwal - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang - Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah	Kurangnya sosialisasi, jadwal tidak terintegrasi kurikulum				
	kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi	Resiko : Tidak adanya pedoman implementasi atau pengawasan Akar Penyebab :	Risiko pelanggaran etika, konflik akademik	Penyusunan SOP, sosialisasi kode etik, forum diskusi terkontrol	Senat Akademik, Fakultas	SOP kebebasan akademik, notulen rapat senat



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Pemahaman berbeda antar dosen/mahasiswa terkait batasan kebebasan akademik				

b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	≥ 60% proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK	Risiko: Dosen tidak melakukan integrasi AIK secara konsisten. Akar Penyebab: Kurangnya kompetensi integrasi AIK, belum ada standar format dan supervisi.	Tidak tercapai suasana akademik Islami; audit mutu tidak terpenuhi; penurunan nilai AIK mahasiswa.	Pelatihan integrasi AIK dalam RPS, supervisi per semester, penyediaan template pembelajaran AIK.	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Ka.Prodi, Lembaga/Biro AIK	RPS, Rekaman pembelajaran, Laporan monitoring, Rubrik asesmen AIK
2	Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK	≥ 30%	Risiko:	Pembelajaran AIK tidak terukur, tidak terjadi internalisasi	Menyusun format tugas berbasis AIK, workshop asesmen	Wakil Rektor Bidang Akademik,	Silabus, rubrik penilaian, portofolio tugas



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas		Dosen tidak memberikan tugas berbasis nilai AIK. Akar Penyebab: Tidak ada panduan penilaian AIK, Dosen fokus pada capaian keilmuan saja.	nilai; data tidak tersedia untuk akreditasi.	AIK, monitoring penilaian melalui SIAKAD.	Dekan Ka.Prodi, Lembaga/Biro AIK	mahasiswa, laporan nilai
3	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)	Risiko: Dosen tidak menerapkan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran. Akar Penyebab: Tidak ada SOP integrasi riset-PkM-AIK, minim penelitian berbasis AIK.	Pembelajaran tidak relevan dengan perkembangan riset; rendahnya kontribusi AIK dalam inovasi ilmu dan masyarakat.	Menyusun panduan integrasi riset/PkM, hibah penelitian AIK, insentif pelaporan integrasi.	LPPM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	Publikasi penelitian/PkM, RPS, Modul kuliah, Laporan integrasi
4	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam	skor ≥ 3.5 dari skala 4	Risiko: Nilai survei mahasiswa rendah. Akar Penyebab: Metode	Menurunnya motivasi mahasiswa belajar AIK, menurunnya citra akademik,	Pelatihan teaching innovation berbasis AIK, peer review dosen, survei umpan	Lembaga/Biro AIK, LPM, Dekan, Ka.Prodi	Hasil survei kepuasan mahasiswa, laporan tindak lanjut, evaluasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	pembelajaran AIK di kelas		pembelajaran AIK monoton, tidak menarik, kurang relevan.	keluhan mahasiswa.	balik rutin dan tindak lanjut.		dosen oleh mahasiswa



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor UMPP
- 2) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 3) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) Profil Lulusan UMPP, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- 2) Dokumen CPL AIK
- 3) RPP dan RPS.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- l. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi





	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Dosen AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Dosen AIK UMPP**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. **Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib** memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. **Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah** yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. **Kompetensi pendidik** dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

2. Rationale

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen UMPP. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPP dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

3. Isi Standar

- a. Ketua Biro Pengembangan Studi Islam mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. Ketua Biro Pengembangan Studi Islam mengupayakan dosen AIK memiliki kompetensi yang memadai pada bidang atau mata kuliah yang diampu
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- d. Dekan dan Ketua Program Studi UMPP mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor UMPP mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)



sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.

- b. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
- c. Ketua Biro Pusat Studi Islam menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2	Risiko: Masih terdapat dosen AIK belum berkualifikasi S2. Akar Penyebab: Keterbatasan akses beasiswa atau motivasi studi lanjut rendah.	Tidak memenuhi standar BAN-PT, penurunan kualitas pembelajaran, tidak layak mengajar AIK sebagai mata kuliah wajib.	Penyediaan beasiswa internal/kerjasama eksternal, penugasan belajar, pembinaan karier dosen.	Rektor, Wakil Rektor Bidang SDM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	SK Dosen, Ijazah, SK Penugasan Mengajar
2	Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%	Risiko: Dosen belum mencapai jabatan akademik. Akar Penyebab: Kurangnya publikasi ilmiah, keterlambatan pengusulan jabatan, minim pendampingan.	Kinerja akademik tidak memenuhi standar, hambatan akreditasi, kompetensi mengajar tidak meningkat.	Pendampingan percepatan jabatan akademik, workshop publikasi, penilaian kinerja berbasis jabfung.	Wakil Rektor Bidang SDM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	SK Jabatan Akademik, Bukti Publikasi, Penilaian BKD
3	Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	≥ 80%	Risiko: Tidak semua dosen mengikuti/ lulus sertifikasi pendidik. Akar Penyebab: Kurangnya persiapan PLPG/PPG,	Dosen belum tersertifikasi sehingga tidak memenuhi standar kompetensi dosen profesional.	Pelatihan sertifikasi dosen, mentoring penyusunan portofolio, bantuan registrasi dan administrasi.	Wakil Rektor Bidang SDM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	Sertifikat pendidik, daftar peserta sertifikasi, laporan pelatihan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			rendahnya penguasaan pedagogik dan administrasi pembelajaran.				
4	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	Risiko: Beban kerja tidak seimbang (terlalu rendah atau tinggi). Akar Penyebab: Ketidakseimbangan penugasan, kurangnya penelitian dan PkM, manajemen distribusi yang belum optimal.	Kinerja dosen tidak optimal, burnout atau idle capacity, tidak memenuhi standar BKD.	Penataan beban kerja berbasis sistem, monitoring triwulan, penugasan penelitian dan PkM wajib.	Wakil Rektor Bidang SDM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	BKD, SK Beban Mengajar, Rekap SWMP
5	Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	100% prestasi nasional $\geq 0,5$ prestasi internasional	Risiko: Minim prestasi di tingkat nasional/internasional. Akar Penyebab: Kurangnya fasilitas, motivasi, dan akses kompetisi akademik AIK.	Reputasi kelembagaan stagnan, penurunan skor akreditasi dan ranking institusi.	Insentif prestasi, dukungan pelatihan lomba, kolaborasi dengan jaringan internasional AIK.	Rektor, Wakil Rektor Bidang SDM, Lembaga/Biro AIK	Sertifikat penghargaan, berita acara, publikasi prestasi, SK penerimaan penghargaan



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	Risiko: Tidak semua dosen AIK merupakan kader persyarikatan. Akar Penyebab: Minimnya SDM kader berkualifikasi tinggi, belum adanya seleksi berbasis kaderisasi.	Penurunan identitas kelembagaan dan nilai AIK dalam pembelajaran.	Rekrutmen berbasis kaderisasi, pelatihan perkaderan, pembinaan Baitul Arqam.	Rektor, Wakil Rektor Bidang SDM, Majelis Diktilitbang, Lembaga/ Biro AIK	SK Rekrutmen, Sertifikat Baitul Arqam, Data Keanggotaan
2	Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	Risiko: Masih ada dosen dengan kemampuan baca Qur'an rendah. Akar Penyebab: Tidak adanya asesmen kompetensi dan pelatihan berkala.	Menurunnya kualitas pembelajaran AIK dan keteladanan dosen.	Program tahsin dan sertifikasi baca Qur'an, mentoring internal.	Lembaga/Biro AIK	Sertifikat Tahsin, daftar evaluasi kemampuan
3	Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	Risiko: Dosen belum mencapai hafalan target. Akar Penyebab: Kurangnya pembinaan tahfidz dan tidak ada sistem monitoring target.	Target capaian mutu kelembagaan AIK tidak terpenuhi.	Program tahfidz terstruktur, target capaian per semester, pendamping tahfidz internal.	Lembaga/Biro AIK	Sertifikat hafalan, laporan pembinaan tahfidz



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
4	Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK	Risiko: Rendahnya budaya penelitian dan inovasi. Akar Penyebab: Minim fasilitas penelitian, kurangnya insentif dan pendampingan paten.	Tidak adanya inovasi berkelanjutan dan hasil riset yang diakui.	Workshop paten, skema hibah internal, inkubasi riset AIK.	LPPM, Lembaga/Biro AIK	Sertifikat HKI, laporan penelitian, dokumen draft paten
5	Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	Risiko: Publikasi internasional minim. Akar Penyebab: Kurang penguasaan metodologi, bahasa, dan akses jurnal bereputasi.	Penurunan skor akreditasi dan reputasi akademik.	Pelatihan writing clinic, kolaborasi riset, insentif publikasi.	LPPM, Fakultas, Biro Lembaga/Biro AIK	Artikel terpublikasi, LoA jurnal, bukti sitasi
6	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	Risiko: Dosen belum terlibat aktif. Akar Penyebab: Kurangnya informasi/anggota tidak aktif memperpanjang keanggotaan.	Minim networking akademik dan rekognisi nasional.	Pembiayaan iuran organisasi, program wajib keanggotaan, pelaporan tahunan.	Lembaga/Biro AIK, Dosen Pengampu AIK	Kartu anggota, SK organisasi profesi
7	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi	Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi	Risiko: Minimnya akses jejaring internasional. Akar	Reputasi internasional	Program visiting scholar, pertukaran ilmiah, dukungan	Rektor, Lembaga/Biro AIK,	Sertifikat anggota, MoU



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dan atau keilmuan tingkat internasional	dan atau keilmuan tingkat internasional	Penyebab: Kurangnya kesempatan kolaborasi global dan kemampuan bahasa asing.	UMPP tidak berkembang.	konferensi internasional.	Persyarikatan Muhammadiyah, LBPK	organisasi internasional
8	Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	Risiko: Dosen tidak aktif dalam kegiatan persyarikatan. Akar Penyebab: Beban kerja tinggi, kurangnya monitoring keterlibatan kader.	Penurunan nilai spirit persyarikatan dan implementasi AIK.	Penugasan formal dalam persyarikatan, reward & recognition kader aktif.	Rektor, Lembaga/Biro AIK, Persyarikatan Muhammadiyah	SK Kepengurusan, daftar kegiatan, absensi organisasi



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Rektor UMPP
- 2) Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 5) Dekan
- 6) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan Standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen AIK
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025



- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
AIK**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- b. **Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana** ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
- c. **Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit** terdiri atas:
 - ruang kelas,
 - perpustakaan,
 - laboratorium/ studio/ unit produksi,
 - asrama,
 - masjid,
 - ruang untuk berkesenian,
 - ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus,
 - ruang dosen;
- d. **UMPP harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan** yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- e. **Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK** ditetapkan oleh Rektor UMPP.

2. Rasionale

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

3. Isi Standar

- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana seharusnya menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan UMPP/A Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana melakukan



perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.

- e. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Kepala Biro Pusat Studi Islam harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki.
- g. Kepala Biro Pusat Studi Islam harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.
- k. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
- l. Perpustakaan UMPP harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual.
- m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh UMPP harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPP.
- n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki oleh UMPP menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- o. Setiap Unit Pengelola UMPP wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
- p. Di setiap pergedungan UMPP, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan kaligrafi.
- q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMPP disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - Masjid yang hidup dan semarak.
 - Perpustakaan yang islami.



- Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - UKM-UKM pengembangan AIK.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
- Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - Pusat Kajian AIK
 - Laboratorium AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Biro Pusat Studi Islam memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Ketua Biro Pusat Studi Islam Melakukan MONEV sarana dan prasarana Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- d. LPM UMPPP melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap tahunnya.



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik	Risiko: Sarana belum mutakhir dan tidak merata, akses terbatas. Akar Penyebab: Anggaran terbatas, belum ada standar layanan sarpras AIK, koordinasi antar unit kurang.	Tidak mendukung pencapaian CPL AIK dan suasana akademik tidak optimal.	Penyusunan standar sarpras AIK, audit tahunan, anggaran bertahap, digitalisasi akses.	Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana, Lembaga/Biro AIK	Inventaris sarpras, laporan monitoring sarpras, foto fasilitas
2	Bahan pustaka terkait AIK	- teks book/ e-book 400 exp - berlangganan jurnal/ e jurnal 3 jenis	Risiko: Koleksi buku dan jurnal tidak mencukupi, tidak diperbarui. Akar Penyebab: Kurangnya alokasi	Mahasiswa dan dosen kekurangan referensi ilmiah dan literasi religius akademik.	Penyediaan anggaran tahunan, langganan perpustakaan digital, MoU dengan perpustakaan eksternal.	Ka. Perpustakaan, Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana, Lembaga/Biro AIK	Daftar inventaris buku, bukti langganan jurnal, katalog perpustakaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pembelian sumber ilmiah, akses database tidak diperpanjang.				
3	Kepemilikan masjid laboratorium AIK	- Bangunan yang representatif beserta kelengkapannya Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	Risiko: Masjid laboratorium tidak representatif atau tidak dilengkapi fasilitas penuh. Akar Penyebab: Belum ada audit fasilitas ibadah dan standar kelayakan laboratorium AIK.	Kegiatan AIK, praktikum ibadah, dan pembinaan rohani tidak optimal.	Renovasi berstandar aksesibilitas, audit fasilitas ibadah setiap tahun, penambahan perlengkapan ibadah.	Rektor, Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana, Lembaga/Biro AIK	Foto masjid, SK pengelolaan masjid, laporan audit kelayakan
4	Laboratorium AIK memiliki sarana dengan keragaman jenis peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	Risiko: Rasio peralatan tidak sesuai kebutuhan, beberapa alat tidak tersedia atau rusak. Akar Penyebab: Inventarisasi tidak rutin, minim perencanaan kebutuhan laboratoris.	Praktikum AIK menjadi tidak efektif, kualitas pembelajaran menurun.	Perencanaan berbasis kebutuhan, pengadaan bertahap, perawatan berkala alat laboratorium.	Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana Laboran AIK	Inventaris sarana lab, logbook penggunaan, daftar perawatan alat



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥ 3,5 dari skala 4	Risiko: Indeks kepuasan rendah karena sarpras kurang memadai. Akar Penyebab: Perawatan tidak rutin, fasilitas kurang lengkap, tidak ada mekanisme umpan balik yang ditindaklanjuti.	Menurunnya kualitas pembelajaran dan kepercayaan civitas terhadap layanan kampus.	Survei berkala, sistem keluhan online, perawatan rutin, upgrade fasilitas berdasarkan prioritas.	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, BAU, Lembaga/Bi ro AIK	Laporan survey kepuasan, notulen tindak lanjut, bukti perbaikan
2	Sistem pengamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik	Risiko: Tidak adanya SOP pengelolaan, area tidak bersih dan tidak terawat. Akar Penyebab: Tidak ada petugas khusus, kurang pengawasan, anggaran minim.	Laboratorium tidak layak digunakan dan mengurangi kenyamanan pembelajaran AIK.	Penyusunan SOP operasional, penyediaan petugas kebersihan dan pengamanan, audit internal kebersihan dan keselamatan.	Wakil Rektor Bidang Sarana dan Prasarana, BAU, Laboran AIK	SOP Lab AIK, laporan audit, daftar petugas
3	Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik	Risiko: Hasil audit menunjukkan banyak sarpras tidak layak atau rusak.	Kegiatan pembelajaran terganggu dan tidak memenuhi	Program maintenance berkala, penggantian sarpras usang, peningkatan anggaran pemeliharaan.	Wakil Rektor Bidang Sarana dan	Laporan audit sarpras, daftar inventaris, foto dokumentasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: Minim perawatan, usia fasilitas tua, tidak ada siklus pemeliharaan terencana.	standar layanan akademik.		Prasarana, BAU	
4	Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasinasional	Minimal 3 jurnal perprogram studi	Risiko: Ketersediaan jurnal terbatas atau tidak diperbarui. Akar Penyebab: Anggaran langganan minim dan proses pengadaan tidak direncanakan.	Menghambat penelitian, pembelajaran, dan pengembangan AIK berbasis ilmiah.	Perjanjian langganan berkala, kerjasama perpustakaan PTMA/kemendikbud, digital repository.	Ka.Perpustakaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Lembaga/BiroAIK	Bukti langganan jurnal, daftar repository, MoU kerjasama
5	Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	Risiko: Tidak ada akses jurnal internasional karena biaya tinggi. Akar Penyebab: Tidak ada prioritas anggaran dan kurangnya strategi open-access.	Publikasi ilmiah AIK tidak berkembang dan menghambat riset berbasis global insight.	Kerjasama database internasional, pemanfaatan open access, hibah penguatan perpustakaan.	Ka.Perpustakaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Lembaga/BiroAIK	Bukti akses database internasional, daftar jurnal AIK internasional



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor UMPP
- 3) Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 5) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 6) Dekan
- 7) Ketua Program Studi
- 8) Ketua Perpustakaan

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras AIK.
- b. Daftar inventarisasi sarpras AIK
- c. MONEV inventaris sarpras AIK
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK**



1. Daftar Istilah

- a. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. **Standar pembiayaan pembelajaran** adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. **Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal** tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. **Biaya investasi** adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. **Biaya operasional** adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. **Komponen biaya lain** adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan *filantropis*, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rationale

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Isi Standar

- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumberdana lain secara *akuntabel* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.



- f. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumberdana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Rata-rata dana operasional AIK (DOP) / mahasiswa/tahun	≥5% DOP dari anggaran RAPBU	Resiko : Alokasi DOA kurang dari target Akar Penyebab : Perencanaan anggaran tidak berbasis kebutuhan dan data	Program AIK tidak berjalan optimal	- Penyusunan anggaran berbasis kinerja (PBK) - Evaluasi anggaran tiap semester - Penambahan sumber pendanaan alternatif	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Lembaga/Biro AIK, Biro Keuangan	RAPBU, RAB AIK, Notulen rapat evaluasi anggaran
2	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang	Resiko : Pendanaan tidak konsisten atau tidak berkelanjutan Akar Penyebab : Ketergantungan dana dari satu sumber (misal: mahasiswa saja)	Pengembangan AIK terhambat, program terhenti	- Diversifikasi sumber dana (hibah, donasi, kerja sama) - Rencana pendanaan jangka panjang (Long Term Financing Plan)	Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Lembaga/Biro AIK	Dokumen Rencana Pembiayaan AIK, Laporan Realisasi Anggaran, Monev



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		realistis.					
3	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %	Resiko : Dokumen tidak lengkap atau tidak diperbarui Akar Penyebab : Sistem tata kelola belum terdigitalisasi atau tidak terstandar	Audit tidak valid dan akuntabilitas rendah	- Implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi - Penetapan SOP dan audit berkala	Biro Keuangan, LPM, Lembaga/Biro AIK	SOP Keuangan, Laporan Audit, Monev, Laporan Kinerja
4	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	Resiko : Pedoman belum diterapkan atau tidak melibatkan stakeholder Akar Penyebab : Koordinasi lintas unit kurang efektif	Ketidaksepakatan dan keberatan biaya dari internal	- Review dan penyusunan pedoman secara partisipatif - Sosialisasi reguler	Rektor, Lembaga/Biro AIK, Wakil Rektor Bidang keuangan	SK Penetapan Pedoman, Notulen Konsultasi Stakeholder, Dokumen Sosialisasi



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan kader	≥ 5% mahasiswa	Resiko : Jumlah penerima beasiswa tidak mencapai target Akar Penyebab : Sosialisasi kurang efektif, data kader tidak akurat, keterbatasan anggaran	Kesempatan kaderisasi menurun, persebaran kader melemah	- Memperkuat sosialisasi ke PCM/PRM - Verifikasi data kader berbasis sistem - Penyediaan pos dana khusus beasiswa kader	Rektor, Lembaga/Biro AIK, Wakil Rektor Bidang keuangan	SK penerima beasiswa, daftar penerima, laporan verifikasi kader, RAB beasiswa
2	Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	≥ 12 juta	Resiko : Hibah tidak diperoleh atau di bawah target Akar Penyebab : Minim kemampuan proposal, minim pelatihan riset, kompetisi hibah tinggi	Produktivitas riset rendah, luaran AIK stagnan	- Pelatihan intensif penulisan proposal hibah - Pendampingan reviewer internal - Kolaborasi riset antar PTMA	LPPM, Lembaga/Biro AIK, Wakil Rektor Bidang keuangan	Proposal hibah, kontrak pendanaan, laporan penelitian, publikasi ilmiah
3	Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	≥ 6 juta	Resiko : Dana hibah tidak diperoleh Akar Penyebab :	Program PkM tidak berjalan maksimal, dampak sosial dakwah AIK berkurang	- Workshop penyusunan proposal PkM - Kerja sama dengan Lazismu, BMT, BAZNAS,	LPPM, Lembaga/Biro AIK, Wakil Rektor Bidang keuangan	Proposal PkM, MoU/PKS, kontrak hibah, laporan kegiatan,



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Kurangnya kemampuan penyusunan proposal PkM, minim jejaring mitra		PCM/PRM - Pendampingan proposal hingga pengiriman		dokumentasi lapangan



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor UMPP
- 3) Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 5) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 6) Dekan
- 7) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP penyusunan anggaran.
- b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- c. SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) – Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar Pengelolaan pembelajaran AIK** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. **Penyelenggaraan kegiatan** merupakan usaha yang dilakukan oleh UMPP dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.
- c. **Standar pengelolaan pembelajaran** harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosendan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. [SEP]
- d. **UMPP dalam melaksanakan standar pengelolaan** harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. **Team Teaching** adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.

2. Rasionale

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Isi Standar

- a. Ketua Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan



kegiatan pembelajaran AIK.

- b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang *dimonitoring* dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Program Studi UMPP harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. Ketua LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
- g. Ketua Program Studi UMPP melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- h. Ketua Program Studi UMPP memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- j. Setiap pengelola unit wajib menyusun *resntra* dan *renop* yang mengacu pada *renstra* UMPP secara realistis dan melaporkannya.
- k. Ketua Program Studi UMPP wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- l. Setiap Lembaga, UPT, prodi UMPP harus melaporkan kinerja semester melalui PDP Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik AIK yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Kepala Biro Pusat Studi Islam menyusun pedoman pengelolaan pembelajaran AIK.
- c. Kepala Biro Pusat Studi bersama LPM melakukan monitoring dan evaluasi serta audit pengelolaan pembelajaran AIK



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Resiko : Monev tidak konsisten atau tidak terdokumentasi Kurangnya sistem monitoring digital, belum adanya SOP detail, kurangnya SDM pelaksana	Mutu pembelajaran AIK stagnan, temuan audit meningkat	- Penyusunan SOP dan form baku monev - Sistem monitoring berbasis SPADA/Google Form - Penetapan PIC dan jadwal rutin	LPM dan Lembaga/Biro AIK Dosen AIK	SOP monev, laporan monev, notulen rapat evaluasi, form evaluasi dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara <i>on- line/off-line</i> .					
2	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.	Resiko : Survei dilakukan tapi tidak dianalisis atau ditindaklanjuti Akar Penyebab : Data tidak diproses, kurangnya tim analisis, lemahnya budaya QA	Pembelajaran tidak mengalami peningkatan, feedback mahasiswa tidak terserap	- Workshop analisis data dan penyusunan tindak lanjut - Sistem digital dashboard KPI AIK - Rapat tindak lanjut wajib tiap semester	LPM dan Lembaga/Biro AIK Wakil Rektor Bidang Akademik	Laporan survei kepuasan, rekomendasi perbaikan, bukti rapat tindak lanjut
3	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.	Resiko : Presentase kepuasan rendah Akar Penyebab : Metode pembelajaran	Citra program AIK menurun, motivasi belajar menurun	- Pelatihan metode pembelajaran aktif dan teknologi - Peer review dosen AIK - Perbaikan fasilitas pembelajaran	LPM dan Lembaga/Biro AIK	Hasil survei kepuasan, pelaporan tindak lanjut, laporan peningkatan layanan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			monoton, dosen tidak memaksimalkan integrasi AIK				
4	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK.	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	Resiko : Mekanisme belum distandardisasi Akar Penyebab : Tidak ada panduan formal, tidak ada penanggung jawab terstruktur	Pelaksanaan monev tidak seragam dan tidak akuntabel	- Penyusunan dan pengesahan pedoman - Sosialisasi mekanisme ke seluruh dosen - Publikasi dalam sistem akademik	LPM dan Lembaga/Biro AIK	Pedoman monev AIK, SK kebijakan, bukti sosialisasi
5	Keterlaksanaan dan keberkanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ <i>studium generale</i> , seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakansetiap bulan.	Resiko : Kegiatan tidak rutin atau tidak terdokumentasi Akar Penyebab : Kurangnya anggaran, jadwal tidak sinkron, minim partisipasi	Suasana akademik tidak berkembang, IKU AIK tidak tercapai	- Penyusunan kalender akademik AIK - Kerja sama dengan Persyarikatan/LPC R/Majelis Tarjih - Sistem publikasi dan absensi online	Lembaga/Biro AIK Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Sertifikat kegiatan, laporan pelaksanaan, daftar hadir, dokumentasi kegiatan



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	Resiko : Laporan tidak dibuat tepat waktu atau tidak tervalidasi Akar Penyebab : Kurang monitoring berkala, belum ada PIC khusus monitoring	Ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan standar	- Penetapan PIC monitoring - Pembuatan template standar laporan - Validasi berjenjang (Prodi → LPM → Pimpinan)	LPM, Lembaga/Biro AIK, Ka.Prodi	Laporan monev, template laporan, form validasi, SK penugasan
2	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK	Resiko : Tidak adanya dokumen kebijakan formal Akar Penyebab : Belum ada penyusunan pedoman atau belum disahkan pimpinan	Pelaksanaan tidak seragam, interpretasi berbeda-beda	- Penyusunan dan pengesahan SOP atau pedoman - Workshop sosialisasi dosen dan mahasiswa	Wakil Rektor bidang Akademik, Lembaga/Biro AIK	SOP/pedoman suasana akademik, SK, dokumentasi sosialisasi
3	Ketersediaan logbook sebagai monev implementasi AIK	100%	Resiko : Logbook tidak diisi atau tidak ditindaklanjuti	Tidak ada pelacakan pembiasaan karakter AIK	- Sistem penilaian berbasis logbook - Digitalisasi logbook melalui	Dosen AIK, Kaprodi, BAAK	Logbook fisik/digital, laporan monev, daftar penilaian



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	pada kehidupan sehari-hari		Akar Penyebab : Disiplin rendah, tidak ada sistem evaluasi logbook		aplikasi/Google Form		
4	Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagimahasiswa pra wisuda	≥ 100% semua prodi	Resiko : Program tidak terlaksana atau tidak seragam Akar Penyebab : Koordinasi lemah antar prodi, jadwal mepet wisuda, fasilitas terbatas	Mahasiswa tidak mendapat pembinaan akhir AIK sesuai standar	- Integrasi ke kalender akademik - Penanggung jawab per prodi - Kolaborasi dengan PWM/PC IMM/MDMC	Lembaga/Biro AIK, Biro Akademik, Ka.Prodi	Undangan, daftar hadir, sertifikat peserta, laporan evaluasi
5	Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	≥ 80%	Resiko : Partisipasi mahasiswa rendah atau agenda tidak terjadwal Akar Penyebab : Sosialisasi kurang, jadwal bertabrakan, narasumber terbatas	Lulusan kurang siap memasuki dunia kerja berbasis nilai Islam	- Kolaborasi Career Center dengan AIK - Jadwal wajib sebelum yudisium - Insentif sertifikat kompetensi	Career Center, Lembaga/Biro AIK, Ka. Prodi	Jadwal pembekalan, dokumentasi kegiatan, daftar peserta, modul pelatihan AIK



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor UMPP
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 5) Dekan
- 6) Ketua Program Studi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP pengelolaan pembelajaran AIK
- b. SOP Monitoring perkuliahan AIK.
- c. SOP Pelaksanaan Career Center integrasi AIK.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025



1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
		Tanggal	18 Jumadil Akhir 1447 H/ 9 Desember 2025 M
	Standar Khusus Pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) – Standar Penilaian Pembelajaran AIK UMPP	Revisi	4

**STANDAR
KHUSUS PENDIDIKAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
(AIK)
– Standar Penilaian Pembelajaran AIK**



1. Daftar Istilah

- a. **Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa** mencakup: 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. **Penilaian hasil belajar** adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. **Skripsi atau tugas akhir** merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. **Standar Penilaian terintegrasi** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. **Prinsip penilaian** mencakup prinsip *edukatif, otentik, objektif, akuntabel*, dan *transparan* yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mamputi; 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. **Teknik penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. **Instrumen penilaian** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. **Penilaian sikap** dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. **Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus** dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.



2. Rasionale

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (*kognisi* dan *knowledge*), sikap (*afeksi*, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (*konasi/psikomotorik/skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *edukatif*, *otentik*, *objektif*, *akuntabel*, *transparan* dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Isi Standar

- a. Ketua Program Studi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,
 - c) unjuk kerja,
 - d) test tertulis,
 - e) test lisan, dan
 - f) angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya desain.
 - d) aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberi umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,



- 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
 - e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
 - f. Ketua Program Studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
 - g. Rektor UMPP harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas UMPP.
 - 2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Program Studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
- c. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun.



5. Indikator Pencapaian
a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan	Resiko : Tidak semua dosen menggunakan rubrik atau portofolio sesuai standar Akar Penyebab : Kurangnya pelatihan penilaian berbasis rubrik, minim sosialisasi sistem penilaian AIK	Ketidakmerataan standar penilaian, ketidakadilan penilaian mahasiswa	- Pelatihan penyusunan rubrik penilaian AIK - Penyediaan template rubrik standar AIK - Audit dokumen awal & akhir semester	Lembaga/Biro AIK, LPM, Ketua Prodi	Rubrik penilaian, portofolio mahasiswa, SK prosedur penilaian, hasil audit dokumen
2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.	Resiko : Instrumen penilaian tidak konsisten dengan CPL atau RPS Akar Penyebab : Dosen belum memahami penyusunan	Hasil penilaian tidak mencerminkan capaian pembelajaran, turunnya validitas evaluasi	- Workshop penyusunan instrumen & metode penilaian berbasis OBE - Review RPS dan instrumen sebelum semester berjalan	LPM, Lembaga/Biro AIK, Dosen AIK	RPS, instrumen penilaian, laporan review instrumen, notulen workshop



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK		instrumen berbasis OBE dan MBKM				
3	Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: (<i>mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup</i>	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.	Resiko : Umpan balik tidak diberikan atau dokumentasi kurang lengkap Akar Penyebab : Manajemen administrasi penilaian belum sistematis, tidak ada SOP rinci	Mahasiswa tidak memahami perkembangan belajar, keluhan penilaian meningkat, risiko audit BAN-PT	- Penyusunan SOP penilaian AIK dengan 7 unsur wajib - Penjadwalan evaluasi dosen dan monitoring implementasi penilaian	LPM, Lembaga/Biro AIK, BAAK, Ketua Prodi	Kontrak perkuliahan, dokumentasi umpan balik, laporan monev penilaian, berita acara perbaikan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	<i>tahapperencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuhsuatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</i>						



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK	Resiko : - Soal tidak tervalidasi tepat waktu - Instrumen penilaian belum standar Akar Penyebab : - Kurang koordinasi antar dosen - Reviewer terbatas - Format acuan penilaian tidak seragam	- Penilaian tidak objektif - Penurunan mutu pembelajaran AIK	- Penyusunan SOP dan format instrumen standar- Penjadwalan review secara berkala- Pelatihan quality assurance soal AIK	- Kaprodi - Koordinator Matakuliah AIK	- Form penilaian peer review- SOP penyusunan instrumen penilaian- Berita acara validasi
2	Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu matakuliah AIK	Bobot nilai Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).	Resiko : - Ketidaksesuaian bobot penilaian antar dosen - Penilaian terlalu subjektif Akar Penyebab : - Tidak adanya monitoring berkala - Pemahaman dosen terhadap pedoman berbeda	- Ketidakadilan penilaian - Tidak terpenuhinya standar mutu AIK	- Audit internal penilaian AIK- Pelatihan penyamaan persepsi penilaian- Implementasi sistem penilaian terintegrasi	- Kaprodi - Koordinator Matakuliah AIK	- RPS/RKPS- Silabus dan kontrak kuliah- Laporan audit penilaian



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
3	Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B	Resiko : - Rata-rata nilai di bawah target - Mahasiswa kurang kompeten Akar Penyebab : - Kurangnya metode pembelajaran aktif - Mahasiswa tidak termotivasi - Evaluasi pembelajaran tidak berkelanjutan	- Penurunan capaian pembelajaran AIK - Rendahnya pemahaman nilai-nilai AIK	- Remediasi pembelajaran- Penguatan metode pembelajaran berbasis pengalaman- Mentoring AIK	- Kaprodi - Koordinator Matakuliah AIK	- Rekap nilai akhir- Bukti remediasi- Laporan evaluasi pembelajaran
4	Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%	Resiko : - Tingkat keberhasilan tidak mencapai target - Ketidaksesuaian hasil dengan CPL Akar Penyebab : - Proses pembelajaran kurang efektif - Instrumen penilaian kurang sesuai CPL - Mahasiswa tidak mengikuti pembiasaan AIK	- Target IKU tidak tercapai - Akreditasi dan mutu pembelajaran menurun	- Monitoring evaluasi pembelajaran setiap semester- Pendampingan pembiasaan AIK- Integrasi AIK dalam kegiatan kemahasiswaan	- Kaprodi - Koordinator Matakuliah AIK	- Laporan penilaian capaian pembelajaran- Rekapitulasi penilaian ketercapaian CPL- Notulen monitoring evaluasi



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor UMPP
- 3) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4) Ketua Biro Pusat Studi Islam
- 5) Dekan
- 6) Ketua Program Studi
- 7) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

7. Dokumen yang terkait

Dalam melaksanakan standar AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Pendidikan AIK UMPP, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.
- j. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- l. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**